Perkawinan Sesama Jenis menurut Agama Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus tentang Legalitas Perkawinan Sesama Jenis)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama

Achmad Alavyn Ghiffari

NIM: E92217062

PRODI STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Alavyn Ghiffari

Nim : E92217062

Program Studi : Studi Agama-Agama/ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Perkawinan Sesama Jenis menurut Agama Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus tentang Legalitas Perkawinan Sesama Jenis)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini seutuhnya merupakan hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 10 Januari 2022

Achmad Alavyn Ghiffari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Alavyn Ghiffari

Nim : E92217062

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Perkawinan Sesama Jenis menurut Agama Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus tentang Legalitas Perkawinan Sesama Jenis)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Sidoarjo, 10 Januari 2022

Pembimbing

Dr. Akhmad Siddiq, MA

NIP : 197708092009121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Perkawinan Sesama Jenis menurut Agama Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus tentang Legalitas Perkawinan Sesama Jenis)"

Yang ditulis oleh Achmad Alavyn Ghiffari telah diuji di depan Tim Penguji pada tangga 11 Januari 2022.

Tim Penguji :

1. Nama Dosen : Dr. Akhmad Siddiq, M.A
2. Nama Dosen : Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
3. Nama Dosen : Feryani Umi Rosidah, M.Fil.I
4. Nama Dosen : Dr. Nasruddin, M.A

Surabaya, 11 Januari 2022

Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP : 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Alavyn Ghiffari

NIM : E92217062

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama

E-mail address : alavyn.zhen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[√] Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(……..)

Yang berjudul : Perkawinan Sesama Jenis menurut Agama Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus tentang Legalitas Perkawinan Sesama Jenis)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak CIpta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 10 Januari 2022

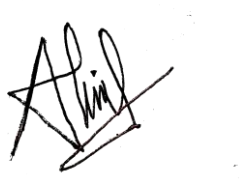

(Achmad Alavyn Ghiffari)

ABSTRAK

Perkawinan berdasarkan hukum Katolik yang sudah lama berlaku, hanya bisa dilaksanakan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Namun pada 21 Oktober 2020 lalu, Paus Fransiskus melalui film dokumenter berjudul "Francesco" mengemukakan dukungannya terhadap legalitas perkawinan sesama jenis (*civil union*). Hal tersebut sontak menjadi isu yang hangat dibicarakan lantaran apa yang diucapkan oleh pemegang jabatan tertinggi Vatikan tersebut berbeda dari nilai kepercayaan yang dianut. Skripsi (Penelitian) ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yang pertama untuk mengetahui pandangan Katolik mengenai perkawinan dan hukum ikatan sipil. Kedua, bagaimana pernyataan Paus Fransiskus yang dianggap sebagai dukungan terhadap legalitas perkawinan sesama jenis. Ketiga, ada atau tidak adanya kesesuaian antara doktrin agama Katolik dengan pernyataan Paus Fransiskus tersebut. Keempat sikap pro dan kontra yang timbul sebagai respons pernyataan Paus Fransiskus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* untuk menggali data dari sumber literatur gereja untuk mendapatkan sudut pandang agama Katolik dan meneliti berbagai sumber media berita berkaitan dengan pernyataan Paus Fransiskus. Analisa data menggunakan metode deduktif dan interpretasi data. Melalui pendekatan teologi normatif dengan pisau analisa atau teori Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: pertama, dalam agama Katolik perkawinan hanya bisa dilangsungkan oleh pasangan berjenis kelamin berbeda. Kedua, pernyataan Paus Fransiskus yang dianggap sebagai dukungan terhadap legalitas perkawinan sesama jenis ternyata dilakukan oleh Fransiskus sebelum ia menduduki jabatan Paus. Ketiga, ditemukan adanya kesesuaian antara ajaran Katolik dengan dukungan legalitas hukum ikatan sipil dalam batas menanggulangi diskriminasi dan ketidakadilan. Keempat, sikap pro dan kontra yang muncul dari cendekiawan Katolik didasari oleh dua hal berbeda, yakni sikap Pro lantaran pentingnya kesadaran Gereja untuk segera mengayomi orang-orang homoseksual dengan baik, sedangkan sikap Kontra didasarkan pada ketidaksesuaian antara nilai Katolik dalam mendukung perilaku berdosa.

Kata Kunci : Hukum Katolik, Perkawinan, Hukum Ikatan Sipil, Homoseksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM

PERSETEJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Kerangka Teori 10

F. Metode Penelitian 15

G. Telaah Pustaka 20

H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II PERKAWINAN DALAM AJARAN KATOLIK

A. Perkawinan dalam Katolik 23

1. Definisi 23

2. Nilai dan Syarat 27

B. Hubungan Seksual Sesama Jenis dalam Katolik 33

1. Sumber Alkitab 33

2. Sumber Gereja dan Karya Pastoral 38

BAB III PANDANGAN PAUS FRANSISKUS

A. Biografi Paus Fransiskus 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Karya-karya Paus Fransiskus 44

B.1 Evangelii Gaudium 44

B.2 Amoris Laetitia 48

C. Pandangan Paus Fransiskus terhadap perkawinan sesama Jenis 51

BAB IV PENDAPAT PAUS FRANSISKUS SEBAGAI PEMBEBAS

A. Pro dan Kontra atas Pendapat Paus Fransiskus 56

B. Pendapat Paus Fransiskus sebagai Pembebas 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

DAFTAR PUSTAKA 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan selalu diidentikkan sebagai puncak dari hubungan interpersonal yang saling mencintai dan mengasihi satu sama lainnya. Bagi dua insan yang saling mencintai, Perkawinan merupakan instrumen yang mengikat mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama, maka tidak mengherankan apabila prosesi perkawinan dijadikan sebuah acara yang sakral baik dari segi agama, social maupun budaya. Katolik sebagai salah satu agama dengan pemeluk terbanyak di dunia [1] tentunya juga memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, bahkan perkawinan merupakan salah satu dari sakramen[2] yang ada, yakni Sakramen Perkawinan.

[1] Dikutip dari Pew Research Center's Religion & Public Life Project, bahwa agama Kristen menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat yakni sekitar 31,1% dari penduduk dunia, kemudian disusul dengan agama Islam sebanyak 24,9% lalu Penduduk yang Tidak Berafiliasi terhadap suatu agama apapun sebanyak 15,6%, Hindu 15,2%, Buddha 6,6%, Agama Lokal 5,6% kemudian Yahudi dan Agama lain yang masing-masing 1%. Diakses pada 5 April 2021 pukul 10.03 http://globalreligiousfutures.org//explorer/sharable#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2020&data_type=number&religious_affiliation=all&destination=to&countries=Worldwide&age_group=all&gender=all&pdfMode=false

[2] Sakramen adalah tanda yang memperkuat janji Allah, agar tetap dapat mengingat Tuhan yang mengasihi kita dalam kondisi apapun, lih. Jan A. Boersema, dkk. Berteologi abad XXI (Menjadi Kristen Indonesia ditengah masyarakat majemuk). (Jakarta : Suluh Cendikia, 2015), 734. *"Sacramentum est res sacra arcana salutaris, salutem manifestans."* Sakramen merupakan sebuah hal yang kuno nan suci dimana hal tersebut memiliki manifestasi keselamatan. Dimana rahmat atau karunia telah diturunkan oleh Roh surga dengan mengkuduskan suatu hal atau benda. Sebagai contoh air dalam pembaptisan, sifat air tidak semata-mata suci dan membawa keselamatan, tetapi sifat tersebut diperoleh dari rahmat yang telah diturunkan oleh Roh surga ke dalam suatu benda (air), lih. Adrianus Sunarko, "RAHMAT DAN SAKRAMEN: TEOLOGI DENGAN PARADIGMA KEBEBASAN" *Jurnal MELINTAS 33.1.2017*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi khususnya dalam hidup manusia, kendati demikian bukan berarti orang yang tidak melakukan perkawinan adalah orang yang gagal dalam menjalani kehidupan karena dalam beberapa tradisi keagamaan sendiri juga mengenal beberapa istilah tentang kehidupan saleh tanpa adanya perkawinan atau lebih dikenal dengan asketisme[3] dimana dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *Zuhud*, *Selibat* dalam agama Katolik dan *Sangnyasi* dalam Hindu dan lain sebagainya.

Agama sebagai sudut pandang dan pedoman hidup manusia tentunya memiliki pandangan yang berbeda tentang perkawinan baik itu syarat, ritus maupun esensi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dimana dari beberapa hal tersebut fokus akan dikerucutkan kepada esensi dari perkawinan menurut pandangan Katolik.

Konsep perkawinan sejauh perkembangan peradaban manusia hingga akhir-akhir ini secara umum digambarkan dengan pengukuhan ikrar atas dua orang yang berbeda jenis kelamin demi menjalin kehidupan bersama setelahnya.

[3] Asketisme memiliki asal kata askesis/askein dari Yunani yang diartikan sebagai sebuah latihan sebagaimana yang dilakukan oleh para prajurit atau atlet. Secara utuh diartikan sebagai penolakan terhadap kenikmatan duniawi seperti harta tahta dan kenikatan seksual, lih. Sihol Situmorang "ASKETISME DALAM TRADISI MONASTIK KRISTEN" Logos, *Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 15, No. 2,Juni 2018*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sendiri mengatur dan memahami perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Bab 1 Pasal 1 secara jelas dijabarkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Perkawinan merupakan salah satu siklus penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan berlangsungnya perkawinan, manusia akan mengikatkan diri mereka pada sebuah kelompok kecil yang disebut keluarga dimana manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dimana mereka terikat melalui perkawinan, hubungan darah dan adopsi. [5] Tampak jelas bahwa perkawinan adalah pilar utama terbentuknya keluarga.

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan lembaga tertentu untuk memperoleh perlindungan atau dianggap sah oleh lembaga tersebut. Terdapat dua lembaga utama yang menaungi sebuah perkawinan yakni lembaga yuridis atau hukum dan lembaga religius atau agama.[6] Sebuah perkawinan bisa saja dianggap sah dalam satu lembaga namun tidak sah di lembaga lainnya tergantung cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

---

[4] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 01.34 www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf

[5] Alex Thio. *Sociology An Introduction*, (New York Cambridge: Interpe and Fow Publisher, 1989), 454.

[6] Lindha Pradhipti Oktarina, Dkk. "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi, April 2015, 4(1):75-90*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, tulisan ini akan berfokus kepada lembaga agama, yakni agama Katolik.

Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon (penyebutan selanjutnya KHK Kan) 1055 juga dijelaskan bahwa dalam butir 1 "Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen." Dan dalam butir 2 "Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen."[7] Maka dari beberapa penjelasan tersebut telah terdapar gambaran umum bahwa perkawinan yang legal hanya dapat terjadi diantara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda.

Homoseksual sama halnya dengan heteroseksual yakni sebuah orientasi seksual yang terdapat dalam diri setiap manusia. Orientasi seksual sendiri merupakan sebuah rasa ketertarikan emosional yang didalamnya memuat perasaan romantis dan juga seksual terhadap orang lain baik itu laki-laki, perempuan ataupun kedua jenis kelamin tersebut dimana kondisi ini dapat bertahan lama[8], secara ringkas orientasi seksual berhubungan dengan arus ketertarikan atau kecenderungan seksual terhadap orang-orang yang memiliki jenis kelamin sama

[7] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1056 butir 1 dan 2. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 01.40 http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055

[8] American Psychological Association, *Answer to your question: for a better understanding of sexual orientation and homosexuality.* (Washingthon DC : Author, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(homoseksual), orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda (heteroseksual)[9] ataupun keduanya, baik dari jenis kelamin yang sama ataupun yang berbeda (biseksual).

Kendati demikian orientasi seksual sejatinya berada dalam ruang psikologis manusia, jadi tampak atau tidaknya orientasi tersebut bergantung pada perilaku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.[10] Hal ini memungkinkan dalam diri seseorang terdapat orientasi homoseksual namun dalam realitanya orang tersebut tidak pernah mengeluarkannya sehingga ia tidak pernah dipandang sebagai penyuka sesama jenis. Begitupun biseksual yang mungkin hanya memilih melakukan perilaku seksualnya terhadap salah satu jenis kelamin saja sehingga ia tidak teridentifikasi sebagai biseksual melalui perilakunya, akan tetapi dalam dirinya terdapat orientasi biseksual baik dengan atau tanpa kesadarannya.

Di Indonesia, perilaku heteroseksual merupakan sesuatu yang umum oleh pandangan banyak orang, lebih jauh lagi disebut sebagai sesuatu yang ‘normal’ pada manusia, sehingga menimbulkan konsekuensi mereka yang tidak heteroseksual keluar dari apa yang dimaksud ‘normal’ itu sendiri. Meskipun dalam sejarah perkembangan peradaban manusia kasus homoseksual dan biseksual dapat ditemui.[11] Konotasi ‘normal’ yang diberikan kepada heteroseksual sudah melekat erat, hingga menimbulkan pandangan dan perlakuan yang berbeda

[9] Nevid, Jeffrey S. Rathus, dkk. *Psikologi Abnormal*, (Jakarta :Erlangga,2005), 100.

[10] *Ibid.*

[11] Nikodemus Niko, "Membedah "Normalisme" Dan Stigmatisasi Gay Dalam Pemberitaan Media Di Indonesia", *Jurnal Communicate Volume 1 Nomor 2 Januari-Juni 2016 hh. 105-114*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap para ‘tidak normal’. Meski dalam setiap masa memiliki orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda tetapi terdapat satu kesamaan yang masih melekat hingga saat ini, yakni diskriminasi terhadap golongan yang berperilaku selain heteroseksual.

Sebagai salah satu agama mayoritas yang ada di dunia, agama Katolik juga mengenal kisah tersebut bahkan hal ini termaktub dalam alkitab, tidak mengherankan apabila penolakan terhadap homoseksual muncul dalam pandangan Katolik. Namun, pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu ketika diputar film berjudul ‘Francesco’ sebuah film biografi dari tokoh Paus Fransiskus seorang pemegang kedaulatan tertinggi Vatikan dan juga pemimpin gereja Katolik ke 266 hal yang mengejutkan terjadi, dimana dalam film biografi yang sedikit condong ke survei visual tentang krisis dunia saat ini, Paus Fransiskus sebagai fokus utama film tersebut memberikan sebuah dukungan terhadap legalitas ikatan sipil antara pasangan homoseksual.[12]

Dukungan *civil union*[13] Paus Fransiskus ini kemudian mendapat banyak tanggapan pro dan kontra, dimana para aktivis pendukung LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, termasuk homoseksual) menganggap hal ini adalah lompatan besar dalam sejarah karena tokoh tertinggi agama Katolik secara terbuka

[12] Nicole Winfield, Francis becomes 1st pope to endorse same-sex civil unions, 21 Oktober 2020. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 02.04. https://apnews.com/article/pope-endorse-same-sex-civil-unions-eb3509b30ebac35e91aa7cbda2013de2

[13] *Civil Union* atau Ikatan Sipil merupakan sebuah mekanisme hukum yang telah disetujui oleh otoritas yang ada dengan maksud memberikan status yang hampir sama dengan perkawinan, lih. James G. et.al., "The Effects of Marriage, Civil Union, and Domestic Partnership Laws on the Health and Well-being of Children", *Jurnal PEDIATRICS Volume 118, Number 1, July 2006*, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada public menyerukan dukungannya terhadap legalitas hubungan sesama jenis sebagaimana Francis DeBernardo direktur sebuah organisasi LGBT Katolik, New Ways Ministry yang beranggapan bahwa komentar dukungan Paus Fransiskus ini adalah sebuah perubahan besar, terlebih dilakukan oleh pemimpin gereja yang sejauh sejarah mencatat menolak hubungan homoseksual.

Berangkat dari hal tersebut, ajaran agama Katolik khususnya yang mengatur tentang perkawinan seperti pada KHK Kanon 1055 dimana tertulis jelas pasangan yang dapat diikrarkan dalam perkawinan adalah mereka yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun kemudian muncul respon mengejutkan dari pemimpin tertinggi gereja Katolik saat ini, Paus Fransiskus melalui film biografinya menyatakan dukungan terhadap ikatan sipil terhadap pasangan sesama jenis atau homoseksual. Ketidakselarasan antara ajaran yang ada dengan ungkapan Paus ini menimbulkan pro kontra yang menarik untuk ditelusuri, khususnya perkawinan menurut agama Katolik, pandangan agama Katolik terhadap homoseksual dan mungkinkah terjadinya keselarasan antara perkawinan homoseksual dalam konsep agama Katolik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang sudah peneliti paparkan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan sesama jenis menurut ajaran Katolik?
2. Bagaimana maksud pernyataan Paus Fransiskus tentang legalitas perkawinan sesama jenis?
3. Bagaimana respon pro dan kontra terhadap pernyataan Paus Fransiskus tentang legalitas perkawinan sesama jenis?
4. Bagaimana keselarasan antara ajaran Katolik dengan pernyataan Paus Fransiskus tentang perkawinan sesama jenis?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Perkawinan dan hubungan seksual sesama jenis dalam pandangan Katolik.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengupas pernyataan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tentang legalitas perkawinan sesama jenis.
3. Penelitian ini juga ditujukan untuk dapat mengetahui respon pro dan kontra yang terjadi akibat pernyataan Paus Fransisku, serta atas dasar apa reaksi tersebut bermunculan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penelitian ini juga memiliki tujuan agar dapat mengetahui ada atau tidaknya keselarasan antara pernyataan Paus Fransiskus dengan ajaran Katolik tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari berbagai macam tujuan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, maka hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis dan juga praktis.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat semakin memperkaya literatur pendidikan khususnya di bidang Studi Agama-agama yang berkaitan dengan Isu kontemporer dan bidang Sosial keagamaan, juga menjadi pemicu peneliti-peneliti lain untuk mengulas lebih, membuat penelitian komparatif, ataupun melakukan penelitian lain khususnya yang bertemakan relasi pandangan agama dan LGBT yang dapat dirujuk oleh akademisi dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab kegelisahan yang ada dalam masyarakat, khususnya mengenai kasus-kasus yang akan muncul di masa mendatang mengenai tema agama dan LGBT melalui sebuah karya ilmiah. Selain daripada itu, Penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan tugas akhir yakni skripsi untuk menunjang kelulusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teori teologi pembebasan yang dipelopori oleh Gustavo Gutierrez seorang teolog Katolik. Gutierrez merupakan keturunan campuran Spanyol-Indian tumbuh di lingkungan miskin, meski demikian ia merasa kasih sayang yang diberikan oleh keluarganya selama ini tidak bisa dianggap miskin, lebih lanjut menurut Gutierrez kemiskinan bukan hanya nampak dari terukurnya harta seseorang, tetapi didalamnya termasuk juga masalah kurangnya pendidikan, kesehatan, maraknya eksploitasi, hilangnya martabat seseorang hingga kebebasan yang dibatasi baik itu kebebasan personal, politik dan beragama.[14]

Dikarenakan penyakit *ossteomiletis* yang dideritanya, Gutierrez pada awalnya memiliki keinginan untuk melanjutkan studinya ke jurusan farmasi di Universitas San Marcos. Namun tak lama setelah itu Gutierrez memilih untuk menekuni teologi dan filsafat di Seminari Santiago de Chille.[15]

Pilihannya untuk menyelami teologi dan filsafat berlanjut di Universitas Katolik Louvain, Belgia dimana ia memperoleh gelar master dalam psikologi dan filsafat dengan tesisnya yang berjudul *Konflik Psikis dalam Freud*. Tak berhenti disitu, dalam mempelajari bidang teologi, pada tahun 1959 ia memperoleh gelar Ph.D. setelah menyelesaikan studinya di Universitas Katolik Lyons, Perancis. Ia juga ditasbihkan menjadi imam pada tanggal 6 Januari tahun 1959 di Roma, yang

[14] Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation*, (New York: Marykonoll, Orbis Books, 1973), xxi

[15] Martin Chen Pr, *Teologi Gustavo Gutierrez refleksi dari praksis kaum miskin*, (Yogyakarta: Kanisius 2002), 26-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pada tahun 1960 ia kembali ke Amerika Latin sebagai pengajar di Universitas Katolik Lima, sekaligus menjadi pastor di Rimac, Peru.[16] Dalam tugasnya sebagai pastor inilah Gutierrez menemukan ketidakcocokan antara teologi yang selama ini ia pelajari di Eropa dengan apa yang terjadi pada masyarakat miskin Rimac.

Ketidakselarasan antara apa yang ia pelajari dengan apa yang terjadi pada masyarakat Rimac ini membawa Gutierrez kepada kisah-kisah pemikir besar lain di Amerika Latin, salah satunya adalah Bartolome de Las Casas seorang uskup dari Spanyol yang kala itu sedang melakukan tugas penginjilan terhadap masyarakat jajahannya yakni suku Indian. Las Casas yang berasal dari pihak penjajah tidak menutup mata bahwa kedatangan Spanyol di tanah Amerika telah menyebabkan penindasan terhadap suku asli disana, bahkan banyak dari mereka yang meninggal akibat kolonialisasi tersebut.[17] Sebagai seorang penginjil Las Casas merasa bahwa tugas utama ia bukanlah untuk menginjili suku asli disana, tetapi sebagai sebuah sarana advokasi untuk memperjuangkan hak mereka dari penindasan.

Selain Las Casas, Gutierrez juga terpengaruh oleh pemikir Marxis bernama Jose Carlos Mariategui yang memberinya inspirasi khususnya dalam tiga hal yakni *Pertama*, pengutamaan persepektif kaum marjinal dan miskin sebagai titik berangkatnya perjuangan; *Kedua*, dalam menghadapi konflik dan

[16] James B Nickoloff, *Gustavo Gutierrez: Essential Writings*, (London: SCM Press, 1996), 18

[17] Mateus Mali, "GUTIERREZ DAN TEOLOGI PEMBEBASAN", *Jurnal Orientasi Baru, Vol. 25 Nomor 01, April 2016*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakadilan, posisi tertindas adalah hal yang harusnya diutamakan untuk diperjuangkan, tidak hanya bermain aman dengan tidak ikut campur dan berada posisi netral, apalagi berada di posisi penindas; *Ketiga*, praksis dan teori harus berjalan bersama dimana teori harus direfleksikan dalam diri setiap orang melalui praksis.[18]

Teologi Pembebasan pemikiran Gutierrez mengemukakan bahwa teologi bukanlah sebuah teori yang terbatas pada nilai transenden sebagai dasar iman yang otentik tanpa adanya praksis. Namun harus direfleksiksan melalui praksis kehidupan sebagai bentuk penghayatan iman Kristiani.[19] Dengan demikian, Teologi Pembebasan merupakan cara-cara yang dilakukan untuk membawa pengajaran Alkitab tentang pembebasan kedalam praksis kehidupan kontekstual, dengan menitikberatkan kepada orang-orang miskin dan marjinal sebagai orang yang direnggut kebebasannya oleh ketidakadilan social[20] yang berarti fokus teologi pembebasan Gutierrez ini lebih kedalam pengupayaan terhadap kelas, struktur dan kelompok dibandingkan individu seseorang.

Sebagai fokus utama dalam teologi pembebasan, maka praksis yang dijadikan refleksi utama penghayatan iman tidak bisa terlepas dari suatu kondisi, ruang dan waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam Alkitab dimana dalam

---

[18] John Chr. Ruhulessin, Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku, (Salatiga: Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UKSW Salatiga, 2005), 68-69

[19] G. T. Tjahjoko*, Teologia Pembebasan: Tinjauan Khusus Terhadap Persepsi Gustavo Gutierrez*, (Pelita Zaman November 1991), 166.

[20] Eta Linnemann, *Teologi Kontemporer Imu atau Praduga?* (Malang: Institut Injil Indonesia, 1991), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian lama Allah berada di pihak orang-orang keturunan Israel yang tertindas (Keluaran 1:8-22) dan dalam perjanjian baru dimana secara gamblang digambarkan usaha-usaha untuk membantu orang-orang miskin dan tertindas. (Yesaya 58:10; Mazmur 112:9; Amsal 22:9, Yehezkiel 18:7 dan 16)

Selain itu keberpihakan terhadap orang-orang tertindas juga dapat dilihat dalam semasa hidup Yesus yang lebih banyak berdialog dan bersama dengan orang-orang miskin, selain itu terdapat pula kisah Zakheus seorang pemungut cukai yang kaya dan dianggap berdosa oleh orang-orang namun ketika ia berjumpa dengan Yesus dan berjanji untuk membantu dan mengembalikan harta orang-orang miskin maka Yesus memberinya keselamatan.[21]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai utama dari teologi pembebasan Gutierrez adalah sebagai berikut, *Pertama*, teologi pembebasan dapat bersifat universal secara esensi tetapi parsial secara dimensi, yang berarti esensi kasih, empati dan perjuangan terhadap kaum tertindas bersifat universal akan tetapi dalam dimensi tertentu tetap terbatas. Sebagai contoh pada tahun 2020 terdapat sekitar 30 negara yang sudah melindungi dan mengakui pernikahan sesama jenis dalam konstitusinya seperti di Amerika, Belanda, Belgia, Taiwan, Jerman dan lainnya.[22]

---

[21] Alkitab TB, Lukas 19:1-10. Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 23 Juni 2021 Pukul 14.03 https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Luk&chapter=19#v2

[22] Yohanes Paulus Lamanepa, *Skripsi*:"Pandangan Gereja tentang Kehadiran LGBT dalam Karya Pastoral", (Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, 2020), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal tersebut maka perjuangan keadilan kelompok pasangan sesama jenis lebih mudah dilakukan dibandingkan Negara lain yang konstitusinya tidak atau belum meresmikan perundangan tentang pernikahan sesama jenis seperti di Indonesia, Malaysia, Jepang dan lainnya. Hal ini menyebabkan represi terhadap kelompok pasangan sesama jenis lebih sering terjadi seperti kasus penggerebekan seks gay di Kelapa Gading, Jakarta; Pernikahan Gay di Bali dan Gay di Surabaya[23], maka pemusatan perjuangan teologi pembebasan dapat difokuskan pada kelompok LGBT bagi mereka yang ada di Negara dengan hukum yang belum menaungi mereka, sedangkan di Negara lain yang sudah memiliki naungan hukum dan tidak menindas mereka, pemusatan perjuangan teologi pembebasan dapat dilakukan kepada kelompok lain yang merasakan penderitaan atau penindasan.

Kedua, teologi harus melalui praksis untuk menjadi refleksi diri.[24] Tidak cukup hanya dicapai dengan kepatuhan dan kesalehan, tetapi harus dituangkan dalam perjuangan untuk hak-hak mereka yang tertindas. Sebuah perjumpaan dengan orang-orang tertindas adalah sebagaimana perjumpaan dengan Tuhan yang kudus, maka mencintai dan memperjuangkan mereka sama dengan bentuk ungkapan cinta dan kesalehan terhadap Tuhan. Dengan demikian gereja tidak hanya bekerja dan berada pada kondisi bangunan dan struktural tertentu tetapi gereja datang menjemput dan menemani masyarakat;

---

[23] Andreas Gerry Tuwo, "4 Kasus LGBT di Indonesia yang Disorot Dunia" https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia, diakses pada 23 Juni 2021 pukul 14.24

[24] Marthinus Ngabalin, "TEOLOGI PEMBEBASAN MENURUT GUSTAVO GUTIERREZ DAN IMPLIKASINYA BAGI PERSOALAN KEMISKINAN", *Jurnal KENOSIS Vol. 3 No. 2. Desember 2017*, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, jalan yang dilalui oleh teologi pembebasan harus berjalan menuju jalan yang benar dimana ia tidak boleh mereduksi kebenaran Alkitab namun harus berbentuk praksis berdasarkan Alkitab itu sendiri.

Teologi pembebasan yang ditawarkan oleh Guiterrez berpijak dari ketidakadilan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan antara kaya dan miskin. Berbeda dengan darimana ia berawal, peneliti ingin menggunakan pandangan Guiterrez ini sebagai alat untuk membedah sebuah fenomena ketidakadilan lain yaitu berupa diskriminasi terhadap orientasi dan perilaku seksual sebagian orang.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *library research* atau studi kepustakaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fokus penggalian data pada penelitian ini lebih kepada dokumen, media, buku, dan literatur baik fisik maupun dari internet yang sesuai dengan tema yang dibahas, yakni Perkawinan Sesama Jenis dalam agama Katolik.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong dalam jenis deskriptif-interpretatif. Deskriptif, yakni sebuah metode untuk meneliti suatu objek penelitian tertentu hingga dapat menghasilkan sebuah deskripsi, penjelasan, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai suatu fenomena yang diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek atau fenomena yang diteliti kemudian melakukan analisa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan metode interpretatif adalah sebuah cara untuk mendapatkan penjelasan dari sudut pandang orang atau kelompok terhadap suatu fenomena yang terjadi melalui ekspresi, ucapan dan tindakan orang atau kelompok tersebut, hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran jelas bagaimana mereka memaknai sebuah fenomena.[25]

Maka penelitian deskriptif-interpretatif ini digunakan untuk membedah objek penelitian melalui pendeskripsian pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan tingkat pemahaman penulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif untuk mengulas objek penelitian. Pendekatan teologi normatif sendiri merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami objek berdasarkan ilmu ketuhanan dari sudut pandang sebuah agama saja tanpa harus memperhitungkan nilai-nilai dari ajaran agama yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teologi normatif harus berfokus pada sebuah keyakinan yang dianggap paling benar bagi para penganutnya.[26]

[25] Fathurahman Kartadinata, et. al. "Kualitatif Interpretatif Merleau-Ponty Dalam Fenomena Perkembangan Fashion Remaja Di Indonesia" *Jurnal Publisitas, Vol.6 No.2 April 2020*, 85

[26] Muhtadin Dg. Mustafa, "REORIENTASI TEOLOGI ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif)", *Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2, Juni 2006: 129-140*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Pengumpulan literatur yang akan digunakan didasarkan pada beberapa kesesuaian, seperti berdasarkan topik garis besar yang dibahas terlebih masalah Perkawinan Sesama Jenis, ajaran agama Katolik, kemudian literatur yang memiliki relevansi dengan tema yang dibahas seperti pembahasan tentang orientasi seksual dan hukum ikatan sipil. Selain berfokus pada buku dan karya ilmiah, tulisan ini juga memerlukan data dari berita-berita yang terdapat di media internet sebagai penunjang yang tentunya hanya akan mengutip dari media-media terpercaya.

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua macam yakni sebagai data primer dan data sekunder. Data primer dimaksudkan kepada tulisan-tulisan atau literatur yang dapat dirujuk secara langsung berfokus pada objek penelitian seperti Pernyataan Paus Fransiskus yang dikutip dalam film dokumenter “Francesco”, Dokumen-dokumen Gerejawi, dan Alkitab. Sedangkan data sekunder adalah literatur yang bersumber dari media lain seperti buku, jurnal, artikel dan berita dimana befungsi sebagai penguat, pendukung atau pelengkap data yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data tentu difokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas, literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal, skripsi, media yang memiliki hubungan dengan tema peneliti.

Selanjutnya untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode *Organizing* untuk dapat mengumpulkan, mencatat, dan kemudian menyajikan data guna kepentingan penelitian; *Editing* untuk menyelaraskan data yang satu dengan yang lainnya sehingga data bersifat benar dan tetap; *Analyizing* untuk dapat memberikan analisa lebih lanjut termasuk membedah dengan pisau teori dan memnarik kesimpulan atas data-data yang sebelumnya telah melewati tahapan *Organizing* dan *Editing*.[27]

[27] I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dari data yang sudah dikumpulkan dan disajikan. Oleh karena itu dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan dua macam metode yakni metode deduktif dan metode interpretatif.

1. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian atau peristiwa yang faktual. Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha untuk dapat menjelaskan sebuah objek penelitian secara utuh. Pendeskripsian secara utuh tersebut dibutuhkan untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Metode Interpretatif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan atas interpretasi atau sudut pandang dari seseorang dan kelompok yang diteliti, dalam penelitian ini metode ini difokuskan kepada pandangan agama Katolik terhadap Perkawinan sesama jenis, selain itu juga kepada sudut pandang Paus Fransiskus atas pernyataan yang ia berikan. Interpretatif memiliki pandangan bahwa fakta adalah sebuah hal yang unik dimana didalamnya terdapat makna dan pengertian khusus sebagai esensi untuk memahami fenomena yang terjadi.[28]

[28] Muslim, "VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI", *Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

Beberapa karya hasil penelitian telah banyak dilakukan dan dapat ditemukan baik dalam bentuk jurnal dan skripsi yang tersedia dalam media online, khususnya penelitian yang bertemakan Perkawinan dan LGBT atau Homoseksual dalam pandangan agama Katolik. Berikut adalah beberapa karya penelitian yang sudah dipublikasikan dan memiliki tema yang sama dengan peneliti, antara lain:

Theresia Vita Prodeita (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *"Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik"* menjelaskan bahwa perkawinan dalam pandangan Katolik memiliki sifat kesatuan dan tak terpisahkan (*unitas dan indissolubilitas*) maka demi mencapai hal tersebut diperlukan adanya kesetiaan dari kedua belah pihak dalam ikrar suci tanpa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang ada. Melakukan perkawinan adalah bukti kesiapan untuk menyerahkan diri dan kehidupan kepada pasangan yang dicintainya, oleh karenanya suasana perkawinan adalah sebuah kondisi yang penuh cinta dan sukacita.[29] Bukan sebuah ketimpangan antara satu dengan yang lainnya atau bahkan bentuk sebuah penindasan dalam ikatan keluarga.

Silva S. Thesalonika Ngahu (2019) melalui karya jurnalnya yang berjudul *"Menguak Prasangka Homoseksualitas dalam Kisah Sodom dan Gomora kajian Hermeneutik Kejadian 19:1-26"* mencoba merekonstruksi pemahaman tentang kisah homoseksual yang menjadi sumber dari murka Tuhan dengan menggunakan metode hermeneutic pada Kejadian 19:1-26. Melalui karyanya Silva menjabarkan

[29] Theresia Vita Prodeita, "Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik", *JURNAL TEOLOGI, 08.01 (2019): 85 - 106*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Sodom dan Gomorah yang selalu dituduh hancur karena kegiatan homoseksual yang ada itu terlalu sempit, karena dalam kisah Sodom dan Gomorah bukan hanya kegiatan homoseksual yang ditekankan, tetapi ada perkosaan massal, penyembahan berhala, kesombongan, keangkuhan dan cara memperlakukan tamu atau orang asing dengan buruk. Dalam penjelasannya lebih lanjut, hal yang seharusnya dipetik dari kisah tersebut adalah cara melakukan *hospitality* atau menjadi tuan rumah yang baik tanpa membeda-bedakan mereka.[30]

Yohanes Paulus Lamanepa (2020) dengan skripsinya *"Pandangan Gereja tentang Kehadiran LGBT dalam Karya Pastoral"* secara jelas menjabarkan tentang posisi para LGBT dalam Gereja, dimana mereka secara orientasi seksual diterima akan tetapi perilaku seksual mereka ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Meski demikian mereka tetap memiliki tempat yang sama dengan jemaat lain dalam gereja. Orang-orang LGBT tidak boleh diasingkan dari gereja karena sebagaimanapun mereka juga tetaplah anak-anak Tuhan. Mereka sama-sama memiliki kewajiban dalam kebaktian pada gereja sebagaimana orang heteroseksual, dengan kata lain baik gereja harus tetap menerima orang-orang LGBT dengan tangan terbuka sebagai sebuah rumah kasih Tuhan kepada ciptaannya.[31]

Hal yang membedakan tulisan ini dengan karya-karya terdahulu adalah fokus pembahasan Perkawinan sesama jenis dari sudut pandang teologi Katolik

[30] Silva S., "MENGUAK PRASANGKA HOMOSEKSUALITAS….., 28

[31] Yohanes Paulus, *Skripsi*:"Pandangan Gereja… 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Paus Fransiskus, serta penggunaan teori teologi pembebeasan sebagai pisau bedah penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian dan sub bagian, berikut adalah sistematika pembahasan yang ada:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitan, telaah pustaka dan juga sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisikan penjelasan perkawinan yang meliputi makna, esensi, syarat perkawinan serta penjabaran hubungan seksual sesama jenis dari sudut pandang agama Katolik.

Bab Ketiga, berisikan biografi, karya-karya, dan pernyataan atau sudut pandang dari Paus Fransiskus mengenai perkawinan sesama jenis.

Bab Keempat dimulai dengan isi berbagai respon yang muncul terhadap pernyataan Paus tersebut. Dalam bab ini juga dibahas hasil analisa penulis tentang pandangan Paus Fransiskus terhadap perkawinan sesama jenis, dukungannya terhadap legalitas perkawinan sesama jenis, serta membuat beberapa catatan.

Bab Kelima, berisikan penutup dari karya skripsi yang penulis hasilkan. Pada bab ini termasuk kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM AGAMA KATOLIK

A. Perkawinan dalam Katolik

1. Definisi

Perkawinan dalam agama Katolik termasuk kedalam tujuh sakramen yang menunjukkan bahwa dimensi perkawinan tidak hanya secara *horizontal* untuk menyatukan dua insan dalam ikatan kekal nan eksklusif, tetapi juga memiliki dimensi *vertical* dimana dalam setiap perkawinan terdapat intervensi Tuhan di dalamnya. Sebuah perkawinan memiliki makna yang lebih dari sekedar ikrar suci kepada orang lain, namun juga sebuah pelajaran spiritual yang dirancang sedemikian rupa agar manusia dapat lebih mengenal, mempercayai, dan mencintai secara mendalam pada Tuhannya.[32]

Perkawinan tidak berasal dari penemuan atau perkembangan dari manusia, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal peradaban manusia ada dengan tujuan agar manusia laki-laki dan perempuan beranak cucu dan berkembang di bumi.[33] Dimensi *vertical* dalam perkawinan tidak hanya diuraikan melalui adanya intervensi Allah dalam setiap perkawinan, tetapi juga dalam peran kehidupan perkawinan terdapat gambaran dari dasar iman Kristiani yakni trinitas.

---

[32] Gary Thomas, *Sacred Marriage : What if God Designed Marriage to Make Us Holy More than to Make Us Happy*. (Zondervan on Brialliance Audio; 2014), 9

[33] Alkitab TB, Kejadian 1:26-28 dan Matius 19:6, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 25 Juni 2021 Pukul 16.00 https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=kejadian%201:26-28&tab=text

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan kesatuan cinta antara Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam trinitas dapat dicerminkan dalam kesatuan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh ayah, ibu dan anak yang saling tulus mencintai. Manusia diciptakan sesuai gambaran diri Allah sehingga agar manusia dapat sedikit memahami akan misteri kasih yang termuat dalam trinitas, Allah merencanakan perkawinan dan hubungan suami istri untuk dapat merasakan, memahami dan menyelami lebih dalam tentang kasih.[34]

Perkawinan memuat nilai-nilai suci dan disebut sebagai sakramen apabila dilakukan oleh dua insan (laki-laki dan perempuan) yang beriman Kristiani atau telah melalui pembaptisan. Pembaptisan disini tidak dibatasi dengan cara pembaptisan Katolik saja, tetapi berlaku untuk semua denominasi Kristen asalkan memenuhi dua syarat yaitu dibaptis menggunakan air baptis yang sudah diberkati dan dengan mengkuduskan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis hanya dikatakan sah namun tidak memiliki nilai-nilai suci atau sakramental.[35]

[34] Yohanes Servatius Lon, *HUKUM PERKAWINAN SAKRAMENTAL dalam GEREJA KATOLIK*, (Semarang; Kanisius 2019), 14.

[35] *Ibid*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang sudah sah dan memuat nilai sakramental tidak dapat dipisahkan oleh apapun hingga kematian, sedangkan perkawinan yang hanya sah tanpa memuat nilai sakramental (Perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis) dapat dipisahkan oleh otoritas Gereja sebagai wakil Kristus berdasarkan pada alasan-alasan yang jelas.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas untuk beranak cucu demi meneruskan keturunan atau sebagai sarana untuk memperdalam iman kepada Tuhan. Namun, terdapat tujuan lain yakni untuk menciptakan hubungan harmonis antara pasangan yang telah berikrar.[36] Hubungan harmonis tidak hanya berupa kasih kepada pasangan tetapi juga diekspresikan melalui hubungan fisik seksual atau persetubuhan. Dengan demikian, perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang sah, benar dan suci untuk dapat melakukan persetubuhan, hubungan seksual selain daripada persetubuhan dalam perkawinan disebut sebagai zina yang bernilai dosa.

Keutamaan persetubuhan sebagai upaya mewujudkan keluarga harmonis sangat ditekankan dalam Katolik. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya pemutusan hubungan perkawinan antara orang yang sudah dibaptis selama belum melakukan persetubuhan, sesuai KHK Kanon 1142.[37] Lebih jauh, ketidakmampuan seseorang untuk melakukan persetubuhan (Impotensi) dapat membuat tidak sahnya sebuah perkawinan apabila hal tersebut bersifat permanen dan sudah terjadi sebelum dilaksanakannya

[36] Silvester S. Budi, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 213.

[37] *Ibid*, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Oleh karena itu dalam mempersiapkan perkawinan ada baiknya juga melakukan tes kesehatan, terkhusus masalah vitalitas seksual.

Berbeda dengan impotensi, kemandulan juga merupakan masalah seksual namun tidak dapat menegasikan perkawinan, baik kemandulan tersebut diketahui sebelum atau sesudah perkawinan. Hal ini dikarenakan kemandulan tidak mencegah seseorang untuk bisa melakukan aktivitas seksual (penetrasi), namun hanya membuat ia tidak bisa memiliki keturunan. Meski beranak cucu juga merupakan tujuan penting dalam perkawinan, cara untuk mendapatkan anak tidak terbatas pada melahirkan setelah hubungan seksual saja, tetapi dapat melalui adopsi atau cara-cara lain. Mengadopsi anak tidak hanya memiliki nilai untuk memperluas agama Katolik melalui keturunan saja, tetapi juga bernilai kebaikan melalui niat merawat, menjaga dan membesarkan anak orang lain yang memiliki nasib kurang baik.[38]

[38] Silvester S. Budi, *Kamus Kitab..*, 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katolik hanya menerapkan sistem monogami dalam perkawinan. Secara tegas monogami disini diartikan bahwa perkawinan hanya terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan,[39] tidak dapat dilakukan apabila salah satunya jamak baik dua laki-laki kawin dengan satu perempuan, dua perempuan dengan satu laki-laki atau bahkan perkawinan yang terjadi antara dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Hal ini membuat setiap laki-laki hanya akan memiliki satu pasangan perempuan, dengan demikian maka seorang laki-laki yang sudah kawin tidak dapat melakukan perkawinan (sakramental) lagi dan membuat perkawinan memiliki sifat abadi hingga ajal menjemput.

2. Nilai dan Syarat Perkawinan

Sebagai sebuah *event* yang besar baik bagi hubungan sesama manusia maupun hubungan manusia kepada Tuhan, perkawinan memiliki nilai-nilai yang harus diutamakan untuk dapat dilakukan dan demi memberikan hasil yang baik bagi kehidupan mempelai. Nilai-nilai yang dimaksud disini adalah hal-hal penting yang berkaitan dan bertujuan untuk memperlancar perkawinan maupun berlangsungnya kehidupan setelah perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, pemenuhan nilai-nilai ini dapat menjadi prioritas dari setiap orang yang akan, sedang dan sudah melakukan perkawinan. Beberapa nilai tersebut antara lain adalah; *Pertama,* Cinta.

[39] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1057 butir 2. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 18.10 http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1057

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bentuk menyerahkan diri kepada orang lain dan menerima orang lain pada diri sendiri membuat nilai ini begitu penting. Cinta tidak harus ada pada sebelum perkawinan, namun untuk menghasilkan perkawinan yang baik harus ada cinta di dalamnya. Saling menerima satu sama lain merupakan sebuah bentuk dari panggilan kasih, sebagaimana Allah mengasihi umat-Nya, karena Allah adalah kasih sejati.[40] Panggilan kasih dalam perkawinan sama dengan panggilan kasih Kristus kepada umat-Nya, dimana Kristus mencintai gereja-Nya[41] sepenuh hati, maka tidaklah pantas bagi pasangan yang sudah melalui prosesi perkawinan untuk menyia-nyiakan cinta pasangannya.

Hanya melalui cinta-lah sebuah kehidupan perkawinan dapat membuahkan hal-hal baik[42], khususnya untuk menumbuhkan keharmonisan dan melahirkan mahkota cinta (keturunan/anak yang hidup dalam lingkungan keluarga bahagia).

Kedua, Kebebasan. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah kebebasan tanpa aturan, tetapi lebih ke sebuah bentuk kebebasan dalam menentukan pilihan kehidupannya. [43] Dengan demikian, setiap perkawinan yang berdasarkan atas keterpaksaan, ancaman dan berakar dari sebuah masalah

---

[40] Alkitab TB, 1 Yohanes 4:8, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 25 Juni 2021 Pukul 18.47. https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Yoh&chapter=4&verse=8

[41] Gereja disini bukan diartikan sebagai bangunan tempat peribadatan dan pelayanan orang-orang Kristen saja, tetapi mengacu pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau disebut *Ekklesia*. Lih. Krido Siswanto, "TINJAUAN TEORITIS DAN TEOLOGIS TERHADAP DIAKONIA TRANSFORMATIF GEREJA", *Jurnal Simpson, ISSN: 2356-1904*, 96

[42] Hadiwardoyo Purwa, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta; Kanisius, 1998), 117-121

[43] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1103. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 19.10. http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dibenarkan dan dirawat. Mempelai sebelum melaksanakan perkawinan ada baiknya membicarakan tentang kebebasan ini terhadap pasangan, otoritas Gereja dan keluarga. Dalam perkawinan, kebebasan bukanlah bertindak tanpa batas, namun bertindak sesuai dengan kebutuhan, dan hanya dapat terwujud dengan adanya rasa saling percaya yang menghilangkan rasa takut kehilangan, curiga, dan posesif terhadap pasangan.

Ketiga, Kesetiaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa perkawinan dalam Katolik bersifat tak terpisahkan hingga ajal menjemput, maka setiap pasangan yang sudah melalui perkawinan akan menghabiskan waktu bersama dengan pasangannya dan keluarganya tidak dapat berpindah ke orang lain. Kesetiaan diartikan sebagai sebuah perjuangan, kesabaran dan kesediaan untuk bersama dengan pasangan apapun yang terjadi, karena perkawinan telah menyatukan dua hal menjadi satu kesatuan[44] maka apapun yang terjadi harus dihadapi bersama.

Keempat, Kedewasaan. Memilih jalan kehidupan, khususnya perkawinan selain hanya bisa dilakukan oleh orang yang bebas, juga hanya bisa dianggap atas kemauan sendiri apabila seseorang menentukan pilihan tersebut ketika ia sudah cukup dewasa. Kedewasaan dibagi kedalam dua bentuk, yaitu kedewasaan fisik dan psikologi. Kedewasaan fisik dapat terlihat dengan berubah atau munculnya ciri-ciri dewasa pada tubuh seseorang (pubertas) seperti muncul jakun, dada membidang, suara mengeras pada laki-laki dan

[44] Alkitab TB, Matius 19:5-6, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 25 Juni 2021 Pukul 20.31. https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%2019:5-6&tab=text

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami menstruasi, dada menonjol pada perempuan. Dengan adanya tanda kedewasaan fisik, maka seseorang dianggap sudah matang dan bisa untuk melakukan *fertilisasi* atau hubungan seksual yang menghasilkan kehamilan (selama tidak ada masalah dengan kesuburan).

Kedewasaan psikologi ditandai dengan adanya ciri-ciri berikut, dapat berpikir objektif dan positif, mampu untuk mengendalikan emosi serta tau cara yang tepat untuk menyalurkannya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu, bisa membuat ikatan atau komitmen interpersonal yang harmonis dan berkelanjutan.[45] Kedua bentuk kedewasaan tersebut memiliki peran penting dalam perkawinan, secara fisik untuk memiliki kemampuan membuat keturunan dan mencapai keharmonisan seksual sedangkan secara psikologi agar dapat menjalin hubungan yang sehat, harmonis, saling mengerti, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan pasangan.

Kelima, Kejujuran. Bahtera rumah tangga hanya bisa berlayar dengan baik apabila didalamnya ada komunikasi yang baik antar awaknya, ketulusan dan kejujuran satu sama lain sangat berpengaruh kepada perjalanan tersebut. Sebuah perkawinan dapat dikatakan tidak sah apabila terdapat suatu kebohongan yang sengaja dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya hanya demi bisa mengawini pihak lainnya. Kesepakatan antara lisan dan batin harus terlebih dahulu tercapai sebelum membuat kesepakatan dengan pasangan, sehingga diantara pasangan yang hendak melangsungkan

[45] Yohanes Servatius, *HUKUM PERKAWINAN*..., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan diharuskan untuk terlebih dahulu saling jujur terhadap satu sama lain.[46]

Keenam, Kesehatan. Sama halnya dengan kedewasaan, kesehatan meliputi kesehatan fisik dan psikologi. Kesehatan secara fisik lebih ditekankan pada kesiapan dan kebugaran fisik untuk melakukan aktivitas seksual. Kesehatan secara psikologi ditekankan pada kemampuan kognitif seseorang dalam menentukan pilihan atau kemauan untuk melakukan perkawinan.[47]

Hal ini kemudian membatasi orang dengan gangguan jiwa dari perkawinan secara sah, dikarenakan kemampuan kognitif, pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan, kestabilan dan pengendalian emosi, serta pengendalian sikap dan tindakan menurun akibat gangguan jiwa yang dideritanya.[48] Selain membutuhkan kesehatan dari dua hal, perkawinan juga diharuskan untuk dapat menjaga kesehatan antar pasangan, dengan artian kedua mempelai yang sudah kawin harus saling melindungi dan tidak saling menyakiti, baik melalui kekerasan fisik, kekerasan verbal ataupun bentuk-bentuk kekerasan lain.[49]

---

[46] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1101 ayat 1 dan 2. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 21.56 http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1101

[47] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1095 ayat 1 sampai 3. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 22.37 http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1095

[48] Willy F. Maramis, *Ilmu kedokteran jiwa*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), 38

[49] Yohanes Servatius, *HUKUM PERKAWINAN*..., 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai-nilai yang diuraikan tersebut secara tidak langsung juga menjadi syarat dan cara untuk menciptakan perkawinan yang baik dan benar. Selain daripada itu sejatinya tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat melakukan perkawinan, kecuali mempelai yang menjadi pasangannya memang memberikan syarat-syarat tertentu. Terdapat tiga jenis persyaratan yang bisa dan mungkin disampaikan oleh mempelai, antara lain *Pertama,* syarat masa lalu. Sebuah syarat yang dikemukakan oleh mempelai mengenai masa lalu pasangannya seperti berkenan kawin dengan pasangannya apabila di masa lalu ia tidak pernah melakukan perzinahan.

Kedua, syarat masa kini. Persyaratan yang diungkapkan ketika konsensus/ikrar perkawinan diucapkan. Semisal dalam pengucapan ikrar tersebut salah satu mempelai memberikan syarat untuk berkenan kawin dengan pasangannya apabila si pasangan masih perjaka atau perawan. Syarat pertama dan kedua ini boleh dilakukan dengan catatan mempelai yang mengajukan syarat harus terlebih dahulu menuliskan persyaratan yang dikehendakinya kepada pastor yang mengkawinkan mereka. Pastor dan otoritas gereja juga harus memperhatikan syarat yang diajukan oleh calon mempelai, selama alasan yang diberikan sebagai syarat baik dan dapat diterima maka persyaratan dapat dikabulkan.

Ketiga, syarat masa akan datang. Persyaratan ini menitikberatkan kepada tuntutan atas sesuatu yang belum tentu menjadi kuasa orang lain, syarat jenis ini membuka lebih banyak ruang untuk terciptanya cek-cok dan pertengkaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berujung kepada perceraian. Berkaitan dengan hal tersebut, gereja tidak dapat mengabulkan syarat masa akan datang ini bagaimanapun bentuknya.[50]

Para calon mempelai diperbolehkan untuk membuat syarat masa lalu dan masa kini, namun tidak diharuskan menuliskan syarat-syarat tersebut dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penentuan perkawinan lebih didasarkan kepada kemauan kedua mempelai, maka selama ada kemauan yang kuat perkawinan dapat dilakukan dengan atau tanpa syarat tambahan.

B. Hubungan Seksual sesama Jenis dalam Katolik

Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang benar untuk dapat melakukan hubungan seksual atau persetubuhan antara dua insan. Tanpa adanya ikatan perkawinan, hubungan seksual atau perzinahan hanya akan menjadi dosa bagi para pelakunya. Agar mendapatkan uraian tentang bagaimana pandangan Katolik mengenai hubungan seksual sesama jenis penulis menggali berdasarkan dua sumber utama kekristenan, yakni sumber Alkitab dan sumber Gereja dan karya pastoral.

1. Sumber Alkitab

Terdapat beberapa ayat Alkitab baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru yang memuat isi mengenai manifestasi homoseksual. Salah satu kisah yang paling banyak diketahui tentang golongan homoseksual

[50] Kitab Hukum Kanonik Kanon, 1102 ayat 1 sampai 3. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 23.21 http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kisah tentang Sodom dan Gomorah (Kaum Lot), sebuah daerah di lembah Yordania yang sudah lama hancur dimana seringkali disebutkan bahwa penyebab kehancuran kedua kota tersebut adalah karena perilaku masyarakatnya yang homoseksual sehingga mendatangkan hukuman dari Tuhan terhadap keduanya.

Kehancuran kedua kota ini dibuktikan dengan ditemukannya fakta arkeologi mengenai reruntuhan peradaban manusia dimana kedua daerah reruntuhan tersebut cukup maju pada zamannya akan tetapi peradaban tersebut berakhir secara tiba-tiba.Setelah itu kedua daerah tersebut tidak memiliki tanda-tanda kehidupan manusia selama 700 tahun setelahnya (sejak akhir zaman perunggu pertengahan hingga zaman besi II, yang menandakan kekosongan peradaban manusia di zaman perunggu akhir dan zaman besi I).51

Relasi antara hukuman Tuhan terhadap masyarakat homoseksual tidak dapat disimpulkan hanya dari penemuan arkeologi saja, fakta hancurnya kedua kota tersebut memang tidak dapat dielakkan tetapi relasi antara hukuman Tuhan yang dijatuhkan terhadap orang-orang homoseksual masih belum jelas. Masih terdapat kemungkinan perbuatan dosa-dosa lain yang mengakibatkan turunnya murka Tuhan pada kedua kota tersebut, diantaranya dosa besar menyekutukan Tuhan dengan melakukan penyembahan terhadap berhala, diskriminasi terhadap orang-orang dari luar daerah mereka,

[51] Joe Kovacs, Has ancient biblical city of Sodom been found?, WND 14 Oktober 2015. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 01.43. https://www.wnd.com/2015/10/has-ancient-biblical-city-of-sodom-been-found/#7GR0wh7GEfFgZzjh.99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesombongan dan keangkuhan, perkosaan dan lainnya.[52] Fakta arkeologi dan pengajarannya dalam agama, membuat kisah kedua kota ini tetap masyhur baik dulu hingga saat ini.

Cara penafsiran tradisional pada kisah tersebut berdampak pada pandangan masyarakat dalam menghubungkan antara hubungan homoseksual dengan munculnya murka Tuhan, sehingga masyarakat menolak adanya segala bentuk hubungan homoseksual karena takut terulang kembalinya kehancuran peradaban manusia. Pandangan masyarakat tidak hanya berhenti akan ketakutan pada murka Tuhan yang meluluhlantahkan peradaban secara instan, tetapi juga dengan menurunnya angka kelahiran yang akan mengakibatkan menurunnya generasi manusia pada masa selanjutnya, meskipun dalam sains modern hal ini sudah dapat diatasi dengan berabagai cara.

Terlepas dari benar atau tidaknya homoseksual sebagai sumber murka Tuhan, tindakan homoseksual sendiri merupakan perbuatan dosa. Beberapa ayat lain dalam alkitab menegaskan hal tersebut, diantaranya bahwa merupakan sebuah tindakan keji apabila dua laki-laki tidur bersama

[52] Silva S. Thesalonika Ngahu, "MENGUAK PRASANGKA HOMOSEKSUALITAS DALAM KISAH SODOM DAN GOMORA Kajian Hermeneutik Kejadian 19:1-26" *Jurnal GEMA TEOLOGIKA Vol. 4 No. 1, April 2019*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana laki-laki meniduri perempuan (Im 18:22),[53] bahkan tindakan tersebut dapat dihukum dengan hukuman mati (Im 20:13).[54]

Hubungan seksual dijelaskan dalam perjanjian lama sebagai sesuatu yang suci. Pengikut Kristus hendaknya hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangannya yang sah, tidak diperbolehkan melakukan hubungan dengan orang yang sedarah (*incest),* dengan pasangan orang lain, dengan orang yang bukan pasangannya, dengan sesama jenis, dan dengan binatang.[55] Perbuatan yang demikian adalah dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa diluar Israel, oleh karenanya mematuhi aturan tersebut merupakan sebuah bentuk iman kepada Tuhan, bukan justru mereduksi aturan Tuhan dengan ikut terpengaruh oleh lingkungan.

Ayat-ayat dalam perjanjian baru juga memuat kecaman terhadap perbuatan homoseksual. Para pelaku homoseksual dicap sebagai orang yang tidak memenuhi nilai-nilai perkawinan karena mereka memilih mengganti hubungan yang wajar dengan hubungan yang tidak wajar, menyekutukan Tuhan dengan hawa nafsu kepada makhluk sehingga ia tak lagi patuh terhadap apa yang sudah diajarkan dan ditetapkan Tuhan.[56]

---

[53] Alkitab TB, Imamat 18:22, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 26 Juni 2021 Pukul 10.16 https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=18&verse=22

[54] Alkitab TB, Imamat 20:13, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 26 Juni 2021 Pukul 10.20 https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=20&verse=13

[55] Singgih, Emanuel Gerrit, *Menafsir LGBT dengan Alkitab*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2019), 49-50

[56] *Ibid*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang tak berakal, tak memiliki kesetiaan, bukan seorang penyayang dan tidak mengenali apa itu belas kasih (Rm 1:25-32).[57] Sebab mereka tahu tentang Kristus tapi memilih untuk tidak mengimani-Nya, mengingkari hukum yang ditetapkan oleh-Nya dan lebih memilih bersandar kepada nafsu mereka sehingga ia tidak benar-benar mengenal kasih yang dibawa Kristus. Kendati demikian hal ini tidak lantas membuat homoseksual sebagai dosa dengan tingkatan yang lebih tinggi dari dosa-dosa lain seperti membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya.

Orang yang menyalurkan hasrat seksual bukan kepada pasangannya baik itu berzinah, memperkosa atau melakukan homoseksual maka sejatinya orang tersebut sedang melepaskan dirinya dari kesatuannya kepada Kristus (1Kor 6:9-20). [58] Tubuh manusia merupakan bait Roh Kudus, didalamnya bersemayam Roh pemberian Allah yang sudah ditebus harganya oleh Kristus. Maka tidak sepatutnya tubuh manusia digunakan sepenuhnya atas kehendak ia sendiri, kepatuhan dan kebaikan merupakan bentuk terima kasih atas pemberian Tuhan.

Setiap dosa akan diampuni dengan pertaubatan yang benar. Demikian pula dosa homoseksual, selama ada pengakuan bahwa hal tersebut merupakan

[57] Alkitab TB, Roma 1:25-32, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 26 Juni 2021 Pukul 15.39 https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Rm%201:25-32&tab=text

[58] Alkitab TB, 1 Korintus 6 :9-20, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 26 Juni 2021 Pukul 16.11 https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Kor%206:9-20&tab=text

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah dan dosa kemudian pelaku melakukan taubat, tidak lagi mengerjakannya maka ia akan kembali pada kerajaan Allah.[59]

2. Sumber Gereja dan Karya Pastoral

Pembahasan mengenai homoseksual beberapa kali diulas oleh tulisan-tulisan karya petinggi Gereja. Yohanes Paulus II menuturkan bahwa dalam pembahasan mengenai kemurnian, cara untuk menjaga dan menyalurkan hasrat seksual hanya ada melalui dua jalan, yaitu melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, atau melakukan selibat / kaul keperawanan. Kegiatan seksual selain daripada itu seperti zina, masturbasi, pornografi, pelacuran, homoseksual, perkosaan dan sebagainya merupakan bentuk pencemaran terhadap nilai kemurnian, apalagi jika dilakukan dengan anak-anak dibawah umur.[60]

Dalam *Konggregasi untuk ajaran Iman* yang berupa surat kepada para uskup Gereja Katolik membahas tentang pengasuhan pastoral untuk orang-orang homoseksual setidaknya tercantum delapan belas poin penting antara lain:

1. Isu homoseksual adalah isu yang memiliki ugensitas tinggi karena sering menjadi perdebatan publik.
2. Dalam menghadapi isu tersebut, moral Katolik haruslah menjadi dasar utama karena selain berlandaskan akal sehat ia juga diperkuat oleh cahaya iman.

[59] Alkitab TB, 1 Timotius 1:8-11, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 26 Juni 2021 Pukul 16.13 https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1ti%201:8-11

[60] Joseph Ratzinger, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, terj. Harry Susanto (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemisahan antara homoseksual sebagai orientasi dan tindakan harus dipisahkan secara hati-hati agar jangan sampai mereka yang berorientasi homoseksual merasa dibenarkan dan didukung untuk melakukannya dalam bentuk tindakan.
4. Pemahaman bahwa Alkitab terikat oleh budaya khususnya dalam menjelaskan perkara homoseksual harus dihindari.
5. Alkitab memang hadir dalam masa dan kondisi budaya tertentu, namun ajarannya tetap konsisten yang menunjukkan masalah moral perilaku homoseksual.
6. Kitab Kejadian menerangkan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan gambar Tuhan itu sendiri. Kompleksitas jenis kelamin ini mencerminkan kesatuan batin dari sang Pencipta.
7. Gereja sebagai lambang ketaatan pada Tuhan melalui sakramen perkawinan hanya dapat diberikan kepada pasangan berbeda jenis kelamin yang sudah dibaptis karena demikianlah kebijaksanaan kreatif Tuhan.
8. Para pelayan Gereja harus memastikan bahwa gembala dalam asuhan mereka khususnya orang homoseksual tidak tersesat oleh pandangan-pandangan dari luar gereja.
9. Gerakan yang muncul untuk menekan Gereja dengan mengatasnamakan semua orang homoseksual yang beragama Katolik, tidak lain adalah gerakan buatan segelintir orang yang mengabaikan atau bahkan ingin merusak ajaran Katolik.
10. Kekerasan baik perkataan maupun tindakan terhadap orang-orang homoseksual adalah tindakan yang pantas dikecam karena merusak martabat manusia untuk saling menghormati.
11. Selayaknya bertaubat dari kejahatan, meninggalkan aktivitas homoseksual bagi mereka yang memiliki orientasi tersebut merupakan bentuk kesiapan individu tersebut dalam menerima kasih karunia Tuhan sang pembebas.
12. Salib sebagai lambang penebusan dan pengrobanan Kristus merupakan gambaran yang tepat bagi orang-orang homoseksual untuk mengorbankan hasrat seksualnya.
13. Para pelayan Gereja harus terus mendorong orang-orang homoseksual dalam asuhannya untuk menjalani kehidupan suci dengan cara-cara yang baik.
14. Konggregasi ini meminta kepada para Uskup untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi tekanan-tekanan yang akan membuat pudarnya nilai moral Gereja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Tidak ada kegiatan pastoral asli yang membuat perkumpulan khusus untuk orang-orang homoseksual dan membenarkan aktivitas homoseksual secara moral.
16. Dari pendekatan-pendekatan ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa untuk berkembang manusia membutuhkan makanan baik fisik maupun rohani. Begitu pula dengan mereka yang homoseksual, dimana mereka membutuhkan nutrisi rohani untuk dapat berkembang dengan baik.
17. Konggregasi ini juga meminta kepada para uskup untuk membuat fasilitas khusus untuk menangani orang-orang homoseksual sesuai kemampuan. Termasuk juga pengajar yang secara rohani mumpuni untuk memberikan ajaran yang benar sesuai moral Katolik.
18. Kristus berjanji dengan berpegang kepada kebenaran dalam kasih-Nya maka orang tersebut akan semakin dekat dengan-Nya. Gereja dipanggil untuk melakukan hal tersebut kepada setiap manusia tanpa terkecuali.[61]

[61] Joseph Ratzinger, *CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH LETTER TO THE BISHOPS OF THE CATHOLIC CHURCH ON THE PASTORAL CARE OF HOMOSEXUAL PERSONS*, diakses pada 27 Juni 2021 pukul 12.45.
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_en.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT PAUS FRANSISKUS TENTANG PERKAWINAN SESAMA JENIS

A. Biografi Paus Fransiskus

Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di kota Buenos Aires, Argentina. Ia merupakan putra sulung dari pasangan asal Italia yaitu Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Seviori yang kemudian memiliki empat orang adik masing-masing bernama Oscar Adrian, Marta Regina, Alberto Horacio dan Maria Elena.[62] Masa kecil Paus Fransiskus hidup dalam suasana sosial dan politik yang suram dikarenakan adanya perebutan kekuasaan di Argentina kala itu, selain itu tahun-tahun tersebut juga merupakan waktu awal lahirnya Nazi.[63]

Pada 1958 ketika berusia 21 tahun, Paus Fransiskus telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya dalam bidang kimia di laboratorium. Alih-alih melanjutkan perjalanannya sebagai ahli kimia, ia lebih memilih untuk masuk seminari. Awalnya ia mendaftarkan diri di seminari Keuskupan Agung Buenos, namun kemudian ia lebih tertarik dan akhirnya memilih untuk masuk ke seminari Serikat Yesuit di kota Santiago, Chili.

---

[62] Elisabetta Pique, *Pope Francis: Life and Revolution: A Biography of Jorge Bergoglio*, (Chicago: Loyola Press, 2014), 46-48.

[63] Mario Escobar, *Fransiskus Manusia Pendoa*, penerj., Alex Tri Kantjono Widodo (Jakarta: Gramedia, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupannya di seminari, Paus Fransiskus dikenal sebagai orang yang cerdas dan disiplin. Kemampuan dan pemikirannya tidak hanya berkutat pada dunia sains dan sastra saja, tetapi ia juga banyak berfokus dalam hal-hal yang bersifat sosial, terlebih tentang keadilan dan isu orang-orang miskin. Setelah menyelesaikan studinya, Paus Fransiskus mengampuh pelajaran sastra dan psikologi di *Colegio de la Inmaculata* di Santa Fe, Buenos Aires sejak tahun 1964 hingga 1965, kemudian pada tahun berikutnya ia mengajar mata pelajaran yang sama di *Colegio del Salvador*. Pada 13 Desember 1969 ia ditahbiskan menjadi imam Yesuit oleh uskup agung Ramon Jose Castellano. [64]

Paus Fransiskus juga pernah menjabat sebagai Rektor di tempat ia mendalami ilmu filsafat dan teologi, Seminari San Miguel dengan masa jabatan selama enam tahun, sejak 1980 hingga 1986. Berbekal latarbelakang pendidikan yang mumpuni dan pengalamannya dalam pelayanan gereja membuat ia menjadi sosok penunjang penting di Gereja Katolik Argentina. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Paus Fransiskus sebagai uskup koajutor untuk menjalankan tugas uskup Antonio Quarracino yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan.[65]

Pada tahun 2001 ia diangkat menjadi Kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II yang menjabat pada masa itu. Berbagai jabatan yang pernah diterima oleh Paus Fransiskus tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana dan bersahaja.[66] Ia

---

[64] *I* Mario Escobar, *Fransiskus Manusia.,* 27

[65] *Ibid., 37*

[66] Margareta Evita Jemamu, *Skripsi*:"Menggali pandangan Paus Fransiskus dalam *Evangelii Gaudium* tentang tantangan-tantangan dalam dunia pewartaan dan konsekuensinya bagi pengembangan diri Katekis sebagai pewarta", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak menggunakan hak-hak mewah yang dimilikinya seperti menempati istana uskup, menggunakan mobil pribadi dan lebih memilih untuk berpergian dengan menggunakan kendaraan umum.[67] Pada tahun 2005, nama Jose Mario Bergoglio masuk sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Paus Yohanes Paulus II. Namun, konklaf tersebut dimenangkan oleh kardinal Joseph Alois Ratzinger, atau yang kemudian dikenal sebagai Paus Benediktus XVI.

Paus Benediktus XVI kemudian mengeluarkan surat pengunduran diri pada 11 Februari 2013 dikarenakan alasan kesehatan. Pada 28 Februari 2013 kemudian secara resmi jabatan Paus dilepas oleh Ratzinger, kemudian diadakan konklaf untuk pemilihan Paus berikutnya. Konklaf diadakan beberapa kali putaran yang selalu dimenangkan oleh Jorge, hingga pada putaran keempat, bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2013 Jorge Mario Bergoglio secara resmi menjabat sebagai Paus ke 266.[68] Nama Fransiskus dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap Santo Fransiskus Asisi, seorang pendiri ordo Fransiskan yang bersahabat baik dengan orang-orang miskin.

Pemilihan nama tersebut sangat sesuai dengan pribadi Bergoglio yang memiliki perhatian terhadap kehidupan orang-orang miskin. Menurut Paus Fransiskus, Gereja harus kembali kepada citranya dalam mengayomi orang-orang

[67] Margareta Evita Jemamu, *Skripsi*:"Menggali pandangan Paus Fransiskus.., 14

[68] Athanasius Lelangwayan, *Skripsi*:"Ensiklik Laudato Si' dan kritik atas krisis ekologi", (Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, 2020), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, sebuah gereja bukan milik suatu golongan saja tetapi terbuka bagi setiap orang.[69]

B. Karya-karya Paus Fransiskus

Sebagai seseorang yang telah lama belajar dan berkiprah dalam dunia Katolik, Paus Fransiskus memberikan banyak sekali sumbangsih berupa karya tulisan ataupun *speech* tentang kekristenan. Beberapa karya Paus Fransiskus diantaranya adalah *Evengelii Gaudium*, dan *Amoris Laetitia*.

B.1 Evangelii Gaudium (EG)

Dokumen anjuran apostolik dari Paus Fransiskus tentang sukacita Injil atau *Evengelii Gaudium* (selanjutnya disebut *EG*) ini merupakan karya dokumen pertama dari masa kepausan Paus Fransiskus. *EG* sendiri dilatarbelakangi atas keprihatinannya terhadap menurunnya minat masyarakat khususnya mereka yang hidup di benua Eropa dan Amerika untuk turut andil bagian dalam kehidupan Gereja.[70] Hal ini juga merupakan bentuk tindak lanjut Paus Fransiskus setelah diadakannya Sidang Umum ke-12 Sinode para Uskup yang diselenggarakan pada tanggal 7-28 Oktober 2012 lalu dengan bertemakan "Pewartaan baru kabar Sukacita untuk menyiarkan Iman Kristiani".

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditulisnya *EG* diharapkan dapat memenuhi berbagai tujuan antara lain; *Pertama*, Menghidupkan kembali sukacita atas perjumpaan dengan Yesus guna kembali menyalakan masyarakat yang kian

[69] Mario Escobar, *Fransiskus Manusia*..., 106.

[70] Margareta Evita Jemamu, *Skripsi*:"Menggali pandangan Paus Fransiskus.., 16-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meredup atas banyaknya tantangan zaman; *Kedua,* Menjadi sebuah tindak lanjut Sidang para Uskup dengan harapan pada berbagai bagian, seperti pada bagian Pastoral diharapkan tumbuh kembalinya semangat masyarakat untuk mengikuti kegiatan rohani Gereja, pada bagian Masyarakat yang telah dibaptis namun tidak menunjukkan kebaikan dalam aksi dan perilakunya diharapkan dapat mempererat hubungan rohaninya dengan Gereja dan juga menghidupi Injil sesuai dengan panggilan mereka, dan pada bagian Sesama yang tidak mengenal bahkan menolak Yesus agar senantiasa diberi kemudahan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus.[71]

Ketiga, Menghadirkan perubahan besar pada gaya hidup khususnya berpegang pada kisah Bunda Gereja yang penuh kasih dan kelembutan, sehingga menghindari bentuk-bentuk gaya hidup tidak sehat seperti *Konsumerisme, Hedonisme*, *Pesimisme* dan rasa ketidakpedulian terhadap sesama; *Keempat*, *EG* dibuat atas keprihatinan Paus Fransiskus terhadap karya-karya Gereja yang kurang terbuka dalam mengusung masalah sesuai dengan perkembangan zaman, yang secara langsung berkenaan dengan hidup masyarakat baik mereka yang menerima Yesus atau tidak.[72]

Selain bagian pendahuluan, *EG* berisikan beberapa Bab yang masing-masing dengan judul berikut :

---

[71] Margareta Evita Jemamu, *Skripsi*:"Menggali pandangan Paus Fransiskus..„ 19.

[72] *Ibid.,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Satu, Perubahan Perutusan Gereja
Bab Dua, Di Tengah Krisis Komitmen Bersama
Bab Tiga, Pewartaan Injil
Bab Empat, Dimensi Sosial Evangelisasi
Bab Lima, Para Pewarta Injil yang Dipenuhi Roh

Dari pembahasan tiap bab tersebut, penulis berfokus pada satu sub bab di dalam Bab Dua, yakni sebuah sub bab dengan judul "Tidak kepada ketidaksetaraan yang membuahkan kekerasan". Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa tuntutan untuk memperoleh tempat yang aman bagi manusia sangatlah tinggi, namun pada kenyataannya sistem dunia saat ini terlalu mengklasifikasikan seseorang berdasarkan tingkat kemapanan ekonomi, sehingga selama tidak ada kesempatan yang setara untuk tiap peluang ekonomi maka mereka yang ada di kelas ekonomi bawah akan selalu mudah tertindas dan melakukan pelanggaran norma.[73]

Disisi lain tingkat konsumerisme individu semakin menguat, hal ini semakin memperparah penyakit sosial secara struktural. Mereka yang tidak beruntung dari segi ekonomi, tidak pula dipedulikan oleh mereka yang berkecukupan, dikarenakan budaya dan pola hidup konsumerisme terhadap barang mewah. Disinilah sekulerisme agama menusuk dengan tajam, dengan doktrin yang mengedepankan individualisme, maka semakin banyak pula diminati oleh orang-orang dengan tingkat konsumerisme tinggi, meninggalkan mereka yang membutuhkan bantuan. Bahkan pendidikan digunakan selayaknya alat untuk menenangkan mereka yang tidak beruntung, bukan digunakan untuk memberikan

[73] Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium* terj. F.X Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, (Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusi nyata demi dapat memperbaiki taraf kehidupan orang-orang yang tidak beruntung.[74]

Pada Bab yang sama, sub bab berikutnya yakni "Beberapa Perubahan Budaya" dituliskan bahwa merebaknya sekulerisme, dan paham-paham baru keagamaan menyebabkan mulai lunturnya kekuatan masyarakat beragama secara komunal dan lebih berfokus pada pribadi/individunya sendiri. Hal ini menyebabkan direduksinya ajaran Katolik hanya sebagai salah satu sudut pandang, bahkan oleh mereka yang beriman dalam Kristus, sejurus dengan hal tersebut maka etika dan moral Kristiani seseorang tersebut pun ikut merosot.

Pada *Art 66* disebutkan bahwa kemerosotan ini paling berbahaya apabila berada pada tingkat terkecil namun terpenting dalam masyarakat yakni pada tingkat keluarga. Dimana perkawinan dan pembentukan keluarga yang seharusnya juga berfungsi sebagai sarana mewariskan iman pada generasi berikutnya direduksi kemudian hanya ditujukan demi kepuasan emosional dan seksual pasangan suami-istri saja.[75]

[74] Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium..,* 44.

[75] *Ibid,*. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.2 Amoris Laetitia

Amoris Laetitia (Selanjutnya disebut *AL*) atau seruan Sukacita Kasih merupakan hasil karya Paus Fransiskus setelah diadakannya dua sinode, yakni sinode luar biasa *Relatio Synodi* oleh para uskup pada tahun 2014 dengan tema "Tantangan-tantangan Pastoral Keluarga Dalam Konteks Evangelisasi" dan sinode *Relatio Finalis* dengan tema "Panggilan dan Perutusan Keluarga Dalam Gereja dan Dunia Sekarang Ini" pada tahun 2015 sehingga *AL* disebut juga sebagai seruan apostolik pascasinode. *AL* merefleksikan keluarga dari hasil kedua sinode serta dari renungan Paus Fransiskus sendiri yang tentunya dengan mengacu pada berbagai pertimbangan, terkhusus yang berkaitan dengan perkembangan zaman.[76]

AL menyerukan kepada keluarga Kristiani manapun untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan perkawinan dan kekeluargaan sebagai sebuah anugerah Tuhan yang harus dipupuk dengan cinta kasih yang tulus berlandaskan pada kemurahan hati, loyalitas, saling memahami dan juga kesabaran. Terdiri dari 9 Bab, *AL* bertujuan untuk mendorong setiap orang agar dapat melengkapi kekosongan atau kegagalan tercapainya harmonis dan sukacita dalam kehidupan keluarga.

[76] Harini B, "Seminar "Sukacita Keluarga adalah Sukacita Gereja": Memahami Seruan Apostolik Paus Fransiskus "Amoris Laetitia" tentang Pastoral Pendampingan Keluarga", 5 Oktober 2017. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 01.45. http://www.dokpenkwi.org/2017/10/05/seminar-sukacita-keluarga-adalah-sukacita-gereja-memahami-seruan-apostolik-paus-fransiskus-amoris-laetitia-tentang-pastoral-pendampingan-keluarga/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap bab *AL* menjelaskan sub tema tersendiri sebagai berikut:

Bab Satu, Dalam Terang Sabda
Bab Dua, Kenyataan dan Tantangan dalam Keluarga
Bab Tiga, Memandang Yesus: Panggilan Keluarga
Bab Empat, Cinta Kasih dalam Perkawinan
Bab Lima, Cinta Kasih yang Berbuah
Bab Enam, Beberapa Pandangan Pastoral
Bab Tujuh, Menuju Pendidikan Anak-anak yang Lebih Baik
Bab Delapan, Mendampingi, Menegaskan dan Mengintegrasikan Kelemahan
Bab Sembilan, Spiritualitas Perkawinan dan Keluarga

Pembahasan *AL* diawali dengan berbagai landasan biblis mengenai kehidupan kasih dan keluarga, perkawinan, kelahiran bahkan hingga krisis yang dialami oleh bahtera keluarga. Beranjak dari penjelasan biblis, pembahasan berikutnya berisikan berbagai macam masalah kontekstual yang muncul akibat perkembangan zaman, diantaranya adalah merosotnya kadar iman seseorang sehingga menjadi penyebab lalai dan buta dalam kehidupan keluarga bahkan bisa berakibatkan kekerasan terhadap anggota keluarga.[77]

Menjaga hubungan keluarga sama halnya dengan menjaga gereja, karena gereja sejatinya adalah sebuah keluarga besar penhubung keluarga-keluarga Kristiani dengan demikian sejatinya setiap keluarga ada gereja itu sendiri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dimana dalam sebuah perkawinan cinta dan kasih adalah faktor utama penegak hal tersebut. Buah dari perkawinan adalah anak yang melengkapi suatu keluarga, cinta kasih suami-istri akan menjadi

[77] Lasarus Didimus Bhute, *Tesis*:"Dampak Perantauan Terhadap Hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia", (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

refleksi dalam diri seorang anak, maka penting untuk menjaga dan mendidik anak dengan penuh cinta kasih.

Pada bab enam, dijabarkan mengenai berbagai macam sudut pandang baru yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Dijelaskan dalam sub bab "Beberapa situasi kompleks" pada *Art* 250 disebutkan bahwa Gereja harus mencontoh sikap Yesus yang menyayangi siapapun tanpa batas dan tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang berorientasi homoseksual, Gereja dan keluarga harus menerima dan mengasihi mereka tanpa adanya perlakuan yang berbeda khususnya berbagai macam perlakuan yang menyebabkan agresi dan kekerasan terhadap mereka.[78]

Art 251 menegaskan bahwa sekalipun keberadaan mereka yang berorientasi homoseksual harus diterima dengan lapang dada dan penuh kasih namun perkawinan atau persatuan setara perkawinan pada pasangan homoseksual tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki dasar apapun, bahkan hal ini tidak dapat sama sekali disamakan dengan perkawinan yang merupakan rencana Allah. Teramat disayangkan bahwasannya beberapa Gereja lokal harus tunduk pada legalitas perkawinan sesama jenis demi mendapatkan bantuan finansial pada negara-negara miskin dari badan-badan internasional.[79]

[78] Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* terj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, (Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2017), 138.

[79] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Paus Fransiskus terhadap Perkawinan sesama Jenis

Dalam film biografi 'Francesco' yang diputar pada 21 Oktober 2020 lalu di festival film Roma, Paus Fransiskus menyatakan pendapatnya mengenai berbagai macam krisis yang dihadapi umat manusia pada zaman ini, salah satunya ia menyebut bahwa :

> *"Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God, You can't kick someone out of a family, nor make their life miserable for this. What we have to have is a civil union law; that way they are legally covered."*[80]
>
> "Orang-orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam suatu keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan, Anda tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keluarganya, atau membuat mereka merasakan penderitaan karena hal tersebut. Hal yang harus kita lakukan adalah membuat Hukum Ikatan Sipil, karena hanya dengan demikian mereka secara legal dapat terlindungi." Sebuah ungkapan terbuka *bahwa* orang-orang homoseksual harus diperlakukan sebagaimana mereka yang heteroseksual, tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan.

Berbeda dari karyanya sebelumnya seperti pada *AL*, Paus Fransiskus melalui film dokumenter tersebut secara jelas mengutarakan dukungannya terhadap keberlangsungan sebuah ikatan sipil yang mengikat pasangan sesama jenis. Hal ini juga berbeda dari pendapat para Paus sebelumnya yang begitu menentang hukum ikatan sipil yang mengikat pasangan sesama jenis seperti yang dilakukan oleh Paus Benediktus XVI.

[80] Nicole Winfield, *Francis becomes 1st pope…*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penolakan Paus Benediktus XVI terhadap hukum ikatan sipil sesama jenis ditegaskan melalui tulisannya tentang homoseksualitas yang juga telah disetujui oleh Paus sebelumnya yakni Yohanes Paulus II setelah berbagai pertimbangan.

Menurut Paus Benediktus XVI, bagaimanapun cara yang diajarkan Gereja untuk menghormati orang-orang homoseksual tidak dapat berbuah pada persetujuan atas hukum perkawinan atau pengikatan antara pasangan homoseksual. Hal ini dikarenakan dengan mengakui legalitas perkawinan sesama jenis setara dengan perkawinan heteroseksual maka sama saja dengan menyetujui perbuatan menyimpang bahkan memiliki konsekuensi munculnya model baru kehidupan masyarakat masa kini yang akan semakin melumrahkan perkawinan yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut Gereja.[81]

Pada tahun 2012, ketika melakukan kotbah menjelang natal dan tahun baru, Paus Benediktus XVI kembali menegaskan ulang bahwa sikap Gereja tetap menolak pasangan sesama jenis. Bahkan ia mengecam orang-orang penyuka sesama jenis dan pendukungnya lantaran mereka seolah berusaha memanipulasi hukum-hukum yang sudah ditetapkan Tuhan kepada manusia. Menurutnya apabila pasangan sesama jenis dibiarkan bahkan didukung, hal ini akan mengakibatkan

[81] Joshep Cardinal Ratzinger, *Homoseksualitas* terj. Ignatius Sumarya dan Piet Go, (Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada rusaknya keteraturan kelangsungan hidup manusia beserta berbagai proses di dalamnya.[82]

Berbeda dari para pendahulunya, Paus Fransiskus benar-benar mendobrak citra Gereja yang lama dan kolot. Gereja dibawah kepemimpinan Paus Fransiskus tidak hanya berfokus untuk "Menggerejakan Dunia" namun juga memiliki timbal balik yaitu "Menduniakan Gereja" dimana isu-isu kontemporer baru sesuai dengan perkembangan zaman dibawa ke dalam tulisan dan diskusi Gereja, tak hanya itu, isu tersebut bahkan dinilai ulang dan menghasilkan sebuah dukungan terhadap legalitas hukum ikatan sipil pada pasangan homoseksual.

Dukungan terhadap hukum ikatan sipil perkawinan sesama jenis memang sudah diutarakan oleh Paus Fransiskus. Akan tetapi, keberlangsungan hukum ini perlu dipahami dengan lebih jeli dari sudut pandang manakah Paus Fransiskus mendukung hukum ikatan sipil tersebut. Melalui surat yang dikirimkan oleh sekretariat Vatikan kepada para uskup atau wali gereja pada 30 Oktober 2020, diijelaskan bahwa ungkapan dukungan Paus Fransiskus atas legalitas hukum ikatan sipil tidaklah mengubah doktrin ajaran Katolik tentang hukum perkawinan yang harus heteroseksual.[83]

---

[82] Ardini Maharani, *Paus Benediktus XVI: Gay merusak masa depan manusia*. 22 Desember 2012, diakses pada 5 Januari 2022 pukul 17.35. https://www.merdeka.com/dunia/paus-benediktus-xvi-gay-merusak-masa-depan-manusia.html

[83] CNN Indonesia, Vatikan Klarifikasi Pernyataan Paus Fransiskus soal LGBT, 3 November 2020. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 19.00. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201103075807-134-565175/vatikan-klarifikasi-pernyataan-paus-fransiskus-soal-lgbt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kutipan dalam film dokumenter yang disebutkan diatas, rupanya merupakan hasil wawancara terhadap Paus Fransiskus ketika ia masih menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, dikarenakan pada saat itu Paus Fransiskus ikut mempromosikan hukum ikatan sipil sebagai alternatif perkawinan sesama jenis. Langkah tersebut diambil oleh Fransiskus yang masih menjabat sebagai uskup agung Buenos Aires sebagai sebuah langkah politik, karena ia tahu tanpa ada hukum yang menaungi perkawinan sesama jenis maka hukum yang menaungi perkawinan akan dianggap diskriminatif dan sulit diterima semua orang.[84]

Evgeny Afineevsky sutradara film Francesco memperoleh berbagai macam sumber dan rekaman wawancara Paus Fransiskus termasuk ungkapan dukungan terhadap hukum ikatan sipil dari arsip Vatikan secara langsung. Hal ini ia dapatkan setelah secara tekun, giat dan personal mendekati para petinggi Vatikan sehingga ia memperoleh akses yang luar biasa atas dokumen-dokumen yang ada, bahkan Afineevsky yang seorang Yahudi telah bertukar salam *Yom-Kippur*[85] dengan Paus Fransiskus karena kedekatan mereka.

---

[84] Press Association, *Francis becomes 1st pope to endorse same-sex civil unions*, 21 Oktober 2020. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 18.56. https://www.providencejournal.com/story/news/nation-world/2020/10/21/pope-francis-homosexual-people-have-right-family/3713901001/

[85] *Yom Kippur* atau Festival Perdamaian adalah hari raya untuk para pemeluk agama Yahudi yang diperingati setiap tanggal 10 Tasyri. Perayaan ini didahului dengan puasa oleh para pemeluknya, hingga kemudian pada hari raya mereka semua berkumpul dalam Sinagoge kemudian mengurbankan dua ekor lembu, lembu pertama dipotong kemudian darahnya dilumurkan ke Tabut Perjanjian dan dagingnya dikonsumsi, sedangkan lembu kedua dicerca, dihina, dicacimaki dan kemudian dilepaskan oleh seorang utusan yang sudah disepakati. Lih. Tarpin dan Khotimah, *Agama Katolik dan Yahudi Sejarah dan Ajaran*, (Riau: Daulat Riau, 2012), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Afineevsky mendapatkan ide untuk menggali sudut pandang Paus Fransiskus secara lebih luas dan mendalam atas saran dari kolaboratornya yang sekaligus dirketur komunikasi Vatikan yakni Paolo Ruffini. Ruffini menyarankan kepada Afineevsky agar dapat menemukan sudut pandang dari berbagai macam orang maka Afineevsky harus mendekati orang-orang lain yang telah mewawancarai Paus Fransiskus, atau bahkan mereka yang pernah bertemu dengan Paus Fransiskus akibat perselisihan diantara mereka.[86]

Disisi lain, Paus Fransiskus sendiri mengungkapkan kepada Sergio Rubin, penulis resmi biografi Paus Fransiskus, bahwa sikap dirinya terhadap perlunya hukum yang menaungi dan melindungi pasangan homoseksual adalah perlu dan "Saya membela itu"[87]. Hal ini tentunya mengarahkan ungkapan tersebut pada sekulerisasi agama, dimana nilai ajaran agama dipisahkan dari tindakan duniawi.

Dengan demikian, ungkapan Paus Fransiskus yang dianggap sebagai sebuah dukungan terhadap legalitas perkawinan sesama jenis adalah salah. Paus mengeluarkan dukungan terhadap hukum ikatan sipil adalah sebagai alternatif hukum untuk menaungi pasangan sesama jenis yang tentunya tidak bisa dinilai sama dengan perkawinan heteoseksual, apalagi dari sudut pandang agama Katolik. Dukungan ini pun hanyalah keyakinan Paus sebagai seorang manusia yang ingin menegakkan keadilan, bukan sebuah doktrin ajaran baru yang merevisi nilai yang dianut sebelumnya.

---

[86] Press Association, *Francis becomes 1st pope.....*

[87] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

UNGKAPAN PAUS FRANSISKUS SEBAGAI PEMBEBASAN

A. Pro dan Kontra atas ungkapan Paus Fransiskus

Kontroversi pernyataan Paus Fransiskus atas perlu dilegalkannya hukum ikatan sipil sebagai alternatif perkawinan untuk pasangan sesama jenis dengan cepat memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Terlebih bagi orang-orang yang berkiprah di dunia Kekristenan atau bagi mereka yang menjadi aktivis pendukung LGBT.

Ungkapan Paus tersebut dengan cepat direspon oleh seorang Uskup dari Keuskupan Katolik Roma Providence, Pulau Rhode yang bernama Thomas Tobin. Tobin beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus atas hukum ikatan sipil bagi pasangan sejenis perlu diberikan klarifikasi yang mendetail.

> *"The Pope's statement clearly contradicts what has been the long-standing teaching of the Church about same-sex unions. The Church cannot support the acceptance of objectively immoral relationships. Individuals with same-sex attraction are beloved children of God and must have their personal human rights and civil rights recognized and protected by law. However, the legalization of their civil unions, which seek to simulate holy matrimony, is not admissible.*[88]

[88] Thomas Tobin, *Statement of Bishop Thomas Tobin on the comments of Pope Francis Regarding Civil Unions.* 21 Oktober 2020, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.01 https://dioceseofprovidence.org/news/statement-of-bishop-thomas-tobin-on-the-comments-of-pope-francis-regarding-civil-unions

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pendapat Paus dengan jelas bertentangan dengan apa yang sudah lama menjadi ajaran Gereja tentang persatuan sesama jenis. Gereja tidak dapat mendukung secara objektif sebuah penerimaan terhadap hubungan yang tidak bermoral. Setiap individu yang memiliki *ketertarikan* terhadap sesama jenis tetap anak-anak Tuhan yang harus tetap mendapatkan hak asasi manusia dan pelindungan hukum. Bagaimanapun, legalisasi atas ikatan sipil mereka, yang seolah menyamai perkawinan suci, tidak dapat diterima."

Tobin merupakan satu-satunya orang dari Gereja yang terang-terangan mennyampaikan ketidaksetujuannya terhadap apa yang disampaikan Paus selaku pemegang jabatan tertinggi Gereja. Hal tersebut membuat Tobin disebut sebagai orang yang intoleran, terlalu banyak berprasangkan bahkan disebut sebagai manusia gua. Kendati demikian, Tobin menyebut dirinya sebagai seorang Uskup konservatif dalam Gereja yang memegang erat nilai moral tradisi, yang berada di dalam negeri liberal dan progresif.[89]

Berlawanan dari Tobin yang sendirian menyuarakan rasa tidak setujunya terhadap pernyataan Paus, lebih banyak orang yang memilih untuk merespon positif dukungan Paus. Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang juga merupakan penganut taat agama Katolik menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Paus adalah "sebuah langkah yang sangat positif". Lebih lanjut Guterres melalui juru bicaranya Stephane Dujarric menegaskan bahwa "Dengan tegas menolak *homophobia* (ketakutan berlebih terhadap orang-orang homoseksual) yang berlawanan dengan hak-hak orang LGBTQ, seseorang tidak

[89] Mark Patinkin, *RI's Catholic bishop Thomas Tobin draws fire for tweets, but feels his role is to teach*. 30 Oktober 2020. diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.04 https://www.providencejournal.com/story/news/columns/2020/10/30/ri-catholic-bishop-thomas-tobin-explains-his-questioning-pope-francis/6077540002/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dianiaya, dan diskriminasi lantaran perasaan cintanya terhadap orang lain."[90]

Dukungan lain disampaikan oleh James Martin, seorang Pastor Imam Yesuit yang juga seorang pro LGBTQ. Bagi Martin, dukungan Paus sangat jelas secara publik untuk segera menerima hukum ikatan sipil bagi pasangan sesama jenis, hal ini juga menjadi pertanda era baru hubungan antara Gereja dengan orang-orang LGBTQ.[91]

Berbeda dari Tobin yang mengacu pada ajaran dasar Gereja tentang homoseksual dalam mengambil sikap, Martin lebih memilih mengambil sikap berdasarkan data faktual yang ia peroleh dari berbagai sumber survei. Martin mengacu pada survei dari *Dignity USA*, yang menyebutkan bahwa sebanyak 55% alasan orang-orang LGBTQ keluar dari Gereja dan Iman Kristiani adalah dikarenakan ajaran dan badan yang ada dalam Gereja tidak dapat dengan baik mengayomi mereka.[92]

Survei lain dari *The Trevor Project*, mengindikasikan bahwa kesehatan mental para pemuda sangat terganggu atas stigma terhadap orang-orang LGBTQ. Hasil survei kepada 40.000 orang LGBTQ tersebut menyebutkan bahwa sekitar

---

[90] Eka Yudha Saputra, Paus Fransiskus Mendukung Hukum Pernikahan Sesama Jenis. 22 Oktober 2020, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.15. https://dunia.tempo.co/read/1398487/paus-fransiskus-mendukung-hukum-pernikahan-sesama-jenis/full&view=ok

[91] *Ibid*.

[92] James Martin, *Why should the church reach out to L.G.B.T.Q. people? Some shocking statistics can answer that.* 2 Agustus 2021, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.17. https://www.americamagazine.org/faith/2021/08/02/james-martin-lgbtq-catholics-statistics-241139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40% telah mempertimbangkan untuk melakukan bunuh diri, 48% melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, 46% memerlukan konseling psikologi dan emosional namun tak pernah mendapatkannya, dan 10% dari mereka telah melakukan terapi konversi[93] yang sangat melelahkan bagi mereka.[94] Hal inilah yang membuat Martin merasakan perlunya sikap terbuka Gereja kepada orang-orang LGBTQ.

Dalam tulisannya yang lain, Martin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Paus Fransiskus melalui dukungannya terhadap hak orang-orang homoseksual untuk berada dalam keluarga adalah sebagaimana sikap Yesus ketika bersama orang-orang terpinggirkan, dimana Ia tidak akan meninggalkan mereka yang terpinggirkan. Gagasan Paus Fransiskus sendiri bukanlah sesuatu yang baru, lantaran memang dalam *Konggregasi ajaran Iman* telah disebutkan bahwa orang-orang homoseksual harus diperlakukan dengan hormat tetapi pendekatan yang dilakukan Paus Fransiskus teramat berbeda dari para pendahulunya.

Apa yang telah Paus Fransiskus lakukan merupakan langkah yang sangat berbeda dari langkah yang diambil Gereja selama ini. Hal ini tentunya membuka ruang lebih lebar untuk terjalinnya hubungan segar antara Gereja dengan orang-orang homoseksual.[95] Meski demikian, Paus tetap tidak memperbolehkan adanya

---

[93] Terapi Konversi (Conversion Therapy) adalah sebuah langkah terapi yang dilakukan untuk mengubah orientasi seksual seseorang. Lebih lanjut lih. Khilman Rofi Azmi, "Model Dakwah Milenial untuk Homoseksual Melalui Teknik Kontinum Konseling Berbasis Alquran", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi al-Balagh, Vol. 4, No. 1, Januari - Juni 2019*, 50.

[94] James Martin, *Why should the church....*

[95] James Martin, *Pope Francis is making space for LGBT people in the church—with limits. And it's a huge step forward*. 23 September 2021, diakses pada 9 Januari 2022 Pukul 23.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemberkatan" terhadap perkawinan sesama jenis atau ikatan sipil. Keputusan Paus ini mengacu pada *Konggregasi ajaran Iman* yang menentang pemberian berkat terhadap mereka yang melakukan tindakan *berdosa*. Menurut Francis DeBernardo, seorang petinggi grup gay Katolik bernama *New Way Ministry*, keputusan Paus untuk melarang pemberkatan pasangan homoseksual tidaklah mengejutkan akan tetapi tetap mengecewakan.[96]

B. Pendapat Paus Fransiskus sebagai Pembebasan

Ungkapan Paus Fransiskus terhadap legalitas hukum ikatan sipil memiliki nilai-nilai yang selaras dengan teologi pembebasan Gustavo Gutierrez. Pendahulu Paus Fransiskus, Paus Benediktus XIV menolak kedua pendapat ini, baik dukungan terhadap ikatan sipil sesama jenis ataupun teologi pembebasan Gutierrez yang dinilai telah menempatkan jajaran Gereja dalam posisi 'berdosa' atas adanya hirarki kelas yang menyebabkan diskriminasi kelas di bawahnya.[97] Hal ini lantas tidak menjadikan redupnya pendirian mereka.

---

https://www.americamagazine.org/faith/2021/09/23/james-martin-pope-francis-lgbt-241483

[96] BBC News, *Catholic Church 'cannot bless same-sex unions'*. 15 Maret 2021, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.49.
https://www.bbc.com/news/world-56402096

[97] Wojda, Paul J., "Liberation theology," in R.P. McBrien, ed., The Catholic Encyclopedia (Harper Collins, 1995), diakses pada 9 Januari 2022, pukul 23.58 melalui *Wikipedia.*
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_theology#cite_note-Wojda,_Paul_J._1995-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan teologi pembebasan yang dibawakan oleh Gutierrez, terdapat tiga poin penting dalam menegakkan teologi pembebasan, antara lain:

1. Ajaran bersifat *universal* secara esensi, namun secara dimensi dapat bersifat *parsial.*
2. Ajaran teologi harus melalui perilaku untuk bisa menjadi refleksi diri.
3. Ajaran harus tetap bersifat Alkitabiah, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab.[98]

Hal yang disampaikan Paus Fransiskus nampaknya telah menyinggung ketiga poin tersebut. *Pertama,* inti ajaran agama Katolik adalah kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia.[99] Hal ini bersifat mutlak dan *universal* berlaku bagi siapapun kepada siapapun, sesuai dengan pribadi diri Yesus ketika masih hidup. Yesus membawakan kabar gembira tentang pembebasan kepada siapapun, termasuk juga orang-orang miskin, buta, tahanan dan mereka yang tertindas.[100]

Paus Fransiskus melalui ungkapannya tentu berpegang pada nilai tersebut. Ia mengemukakan bahwa kasih haruslah diberikan kepada siapapun tanpa membedakan, "Jika seorang *gay* mencari Tuhan dengan tujuan baik, maka siapalah aku yang berani menghakimi?" [101] Esensi yang disampaikan bersifat *universal* sebagai sebuah dorongan untuk mengasihi orang-orang terpinggirkan

---

[98] Marthinus Ngabalin, "TEOLOGI PEMBEBASAN MENURUT GUSTAVO.....

[99] Dewantara Agustinus W. "Cinta Kasih sebagai inti hidup Kristiani". *Diktat Perbandingan Agama, 20 Februari 2019*, 71-74.

[100] Alkitab TB, Lukas 4:18-19, Dikutip dari Alkitab Sabda, pada 10 Januari 2022 Pukul 00.39. https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Luk%204:18-19&tab=text#n2

[101] BBC News, Pope Francis: Who am I to judge gay people?. 29 Juli 2013, diakses pada 10 Januari 2022 pukul 00.42. https://www.bbc.com/news/world-europe-23489702

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tertindas, dalam kasus ini adalah orang-orang homoseksual, akan tetapi dukungan yang disampaikan bersifat *parsial* dengan membatasi ungkapan tersebut hanya saat ia menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, bukan secara umum ketika ia menjabat sebagai Paus, yang sekaligus mendorong perubahan pada doktrin Gereja.

Sifat *parsial*-nya bergantung pada di wilayah manakah ungkapan tersebut berlaku. Buenos Aires secara hukum telah mempertimbangkan adanya hukum yang menaungi perkawinan sesama jenis. Dengan demikian Paus Fransiskus mengambil langkah politik mendukung hal tersebut untuk menghindari penindasan dan diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis dengan menawarkan hukum ikatan sipil sebagai alternatif perkawinan. Namun hal ini tidak berlaku di negara lain yang belum mempertimbangkan hukum tersebut, tetapi dorongan untuk menghentikan penindasan dan diskriminasi tetap sama.

Kedua, dalam *Konggregasi ajaran Iman*, disebutkan bahwa "Kekerasan baik perkataan maupun tindakan terhadap orang-orang homoseksual adalah tindakan yang pantas dikecam karena merusak martabat manusia untuk saling menghormati."[102] Sejalan dengan fakta yang disajikan melalui survei oleh *Dignity USA* sebelumnya, bahwa terdapat banyak perilaku yang dilakukan untuk menindas orang-orang homoseksual. Dalam tubuh Gereja pun demikian, banyak

[102] Joseph Ratzinger, *CONGREGATION FOR THE DOCTRINE....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujaran *homophobia* yang dilontarkan oleh imam, diakon, suster, rekan pastoral, uskup, bahkan guru sekolah.[103]

Fakta ini dilawan oleh Paus Fransiskus melalui ungkapannya *"...They are children of God, You can't kick someone out of a family, nor make their life miserable for this..."*[104] – "Mereka adalah anak-anak Tuhan, Anda tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keluarganya, atau membuat mereka merasakan penderitaan karena hal tersebut." Cukup disayangkan apabila justru penolakan terjadi dari dalam tubuh Gereja itu sendiri. Hal ini menguatkan bukti bahwa teologi tidak cukup hanya dengan diajarkan dan diimani dalam hati saja, tetapi perlu dituangkan dalam perilaku yang salah satunya adalah menghormati martabat orang lain.

Ketiga, Setiap kepercayaan tentu memiliki pedoman untuk ajarannya, dalam agama Katolik hal ini tentu adalah Alkitab. Berdasarkan ayat Alkitab, dijelaskan bahwa ketika laki-laki meniduri laki-laki lain sebagaimana ia meniduri seorang wanita, maka hal tersebut adalah tindakan keji.[105] Oleh karena itu Paus Fransiskus tetap menginstruksikan kepada seluruh Gereja di dunia untuk tidak memberkati ikatan sipil sesama jenis sebagaimana mereka memberkati perkawinan dari pasangan berbeda jenis kelamin.[106]

---

[103] James Martin, *Why should the church reach out to L.G.B.T.Q.....*

[104] Nicole Winfield, *Francis becomes 1st pope…*

[105] Alkitab TB, Imamat 18:22....

[106] BBC News, *Catholic Church 'cannot bless same-sex...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paus Fransiskus hanya memfokuskan penghilangan sikap penindasan dan diskriminasi kepada orang-orang homoseksual, bukan serta merta mereduksi nilai Alkitab hanya demi mereka. Perlu juga digarisbawahi bahwa Paus hanya melegalkan perkawinan sesama jenis atau hukum ikatan sipil ketika dalam kondisi tertentu saja, yakni dimana diperlukannya undang-undang untuk menyetarakan derajat pasangan dari mata hukum, sedangkan Paus tetap memegang pedoman Alkitab untuk hanya memberkati perkawinan heteroseksual. Hal ini menunjukkan bahwa Paus secara *value* mempertimbangkan homoseksual sebagai karya Tuhan, namun dalam kondisi dan situasi sekarang komunitas homoseksual hanya mendapat perlindungan untuk menjamin hak-hak mereka saja.

Berdasarakan penjelasan sub bab ini, penulis menganggap bahwa ungkapan Paus Fransiskus tentang dukungannya terhadap legalitas perkawinan sesama jenis atau hukum ikatan sipil adalah sebuah praktik dari teologi pembebasan Gustavo Gutierrez. Hal ini lantaran ketika melindungi orang-orang yang tertindas bahkan dalam Alkitab mereka adalah orang pendosa, Paus Fransiskus tetap mengutamakan cinta kasih untuk menerima mereka semua tanpa sedikitpun mereduksi kebenaran Iman yang ia percayai selama ini.

Langkah yang diambil pun terbilang berani dan berbeda dari pendahulunya, Paus Benediktus XIV. Sekalipun *Konggregasi ajaran Iman* sudah lama ada, Paus Benediktus XIV dalam publik tidak pernah menyuarakan dukungannya terhadap pasangan homoseksual. Berbeda dengan Paus Fransiskus yang berani mengambil langkah kontroversi tersebut, kemudian tetap memberikan klarifikasi tegas atas pernyataannya melalui lembaga resmi Vatikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perkawinan Sesama Jenis dalam Pandangan Katolik (Studi atas Pernyataan Paus Fransiskus atas Legalitas Perkwainan Sesama Jenis), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan dalam agama Katolik hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan KHK 1057. Perkawinan bersifat Sakramen apabila terjadi diantara dua orang yang telah diurapi, dengan demikian maka perkawinan akan bersifat kekal selamanya. Hanya melalui perkawinan yang sah, sebuah hubungan seksual dapat dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan cinta kasih kepada pasangan dan memungkingkan untuk terbentuknya keluarga yang baru. Terdapat enam nilai yang harus dimunculkan dalam perkawinan, yakni : Cinta, Kebebasan, Kesetiaan, Kedewasaan, Kejujuran dan Kesehatan agar dapat membentuk keluarga perkawinan yang sehat dan harmonis. Berdasarkan hal tersebut, maka pasangan homoseksual tidak termasuk sebagai orang yang mampu melangsungkan perkawinan atau untuk melakukan hubungan seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebelum menjabat sebagai Paus, Jose Mario atau Fransiskus terlebih dahulu menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires. Dalam jabatan inilah Fransiskus mengemukakan pendapatnya yang mendukung legalitas hukum ikatan sipil sebagai alternatif perkawinan sesama jenis. Hal ini dilakukan untuk menghindari nya diskriminasi terhadap pasangan homoseksual dari naungan hukum. Paus Fransiskus beranggapan bahwa orang-orang homoseksual seringkali merasa tertindas dan terpinggirkan oleh aturan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan adanya hukum yang menaungi mereka. Nilai yang ada dalam doktrin ajaran Katolik tidak memuat naungan tersebut, sehingga ia lebih memilih untuk menyepakati hukum ikatan sipil sebagai pelindung hukum orang-orang homoseksual. Disisi lain, meski tidak dapat mengubah nilai yang dianut Gereja tentang orang-orang homoseksual sebagai pendosa, Paus Fransiskus tetap menekankan perubahan sudut pandang Gereja terhadap orang-orang homoseksual dengan harapan kelak Gereja tidak menutup diri dari melayani orang-orang homoseksual.

3. Pernyataan Paus Fransiskus mendapat penolakan dari Uskup Thomas Tobin yang beranggapan bahwa dengan memberikan naungan hukum kepada orang-orang homoseksual, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan berdosa seperti pembunuhan. Disisi lain, James Martin justru mendukung pernyataan Paus Fransiskus, dikarenakan memang sudah saatnya bagi Gereja untuk memperbarui cara mereka memandang dunia. Dua respons berbeda ini terbentuk dari dasar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipegang masing-masing, dimana Thomas Tobin mengacau pada nilai moral tradisi Gereja yang selama ini dipegang dan diajarkan, sedangkan James Martin sekalipun juga memegang nilai yang sama, namun ia tidak menutup mata dari urgensi dibutuhkannya perlindungan bagi orang-orang terpinggirkan seperti orang-orang homoseksual.

4. Pernyataan yang diungkapkan Paus Fransiskus selaras dengan teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez. Kasih sebagai esensi ajaran Katolik disajikan secara *universal* kepada siapapun tanpa memandang orientasi seksual mereka, namun secara *parsial* dipromosikan kepada negara yang sedang mempertimbangkan perlunya hukum perlindungan untuk pasangan homoseksual. Praktis lebih diperlukan daripada teori, hal ini selaras dengan ungkapan Paus Fransiskus yang secara jelas mendorong kesadaran moral setiap orang untuk menghormati martabat orang lain. Tidak hanya terpaku pada teologi untuk menghukum orang lain. Tidak keluar dari esensi Alkitab, dibutkikan dengan tidak menyamakan kedudukan antara ikatan sipil pasangan sesama jenis dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dari jenis kelamin berbeda. Hanya melalui perkawinan yang Alkitabiah-lah berkat Tuhan pantas dan dapat diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER LITERATUR

American Psychological Association, 2008. Answer to your question: for a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washingthon DC : Author.

Azmi, Khilman Rofi "Model Dakwah Milenial untuk Homoseksual Melalui Teknik Kontinum Konseling Berbasis Alquran", Jurnal Dakwah dan Komunikasi al-Balagh, Vol. 4, No. 1, Januari - Juni 2019.

Bhute, Lasarus Didimus. 2020. "Dampak Perantauan Terhadap Hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia" Tesis, Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

Boersema, Jan A. dkk.2015. Berteologi abad XXI (Menjadi Kristen Indonesia ditengah masyarakat majemuk). Jakarta : Suluh Cendikia, 2015

Chen Pr, Martin.2002. Teologi Gustavo Gutierrez refleksi dari praksis kaum miskin, Yogyakarta: Kanisius.

Dewantara Agustinus W, 2019. "Cinta Kasih sebagai inti hidup Kristiani". Diktat Perbandingan Agama.

Emanuel Gerrit, Singgih. 2019. Menafsir LGBT dengan Alkitab. Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.

Escobar, Mario. 2016. Fransiskus Manusia Pendoa, penerj., Alex Tri Kantjono Widodo Jakarta: Gramedia.

Fathurahman Kartadinata, et. al. "Kualitatif Interpretatif Merleau-Ponty Dalam Fenomena Perkembangan Fashion Remaja Di Indonesia" Jurnal Publisitas, Vol.6 No.2 April 2020

Fransiskus, 2014. Evangelii Gaudium terj. F.X Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI.

Fransiskus, 2017. Amoris Laetitia terj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI.

G. T. Tjahjoko, 1991. Teologia Pembebasan: Tinjauan Khusus Terhadap Persepsi Gustavo Gutierrez, Pelita Zaman November.

Gutierrez, Gustavo.1973. A Theology of Liberation, New York: Marykonoll, Orbis Books.

James G. et.al., "The Effects of Marriage, Civil Union, and Domestic Partnership Laws on the Health and Well-being of Children", Jurnal PEDIATRICS Volume 118, Number 1, July 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jemamu, Margareta Evita. 2018. "Menggali pandangan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium tentang tantangan-tantangan dalam dunia pewartaan dan konsekuensinya bagi pengembangan diri Katekis sebagai pewarta", Skripsi , Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Lamanepa, Yohanes Paulus. 2020. "Pandangan Gereja tentang Kehadiran LGBT dalam Karya Pastoral", Skripsi, Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik.

Lelangwayan, Athanasius. 2020. "Ensiklik Laudato Si' dan kritik atas krisis ekologi", Skripsi, Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik.

Lindha Pradhipti Oktarina, Dkk. "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", Jurnal Analisa Sosiologi, April 2015, 4(1):75-90

Linnemann, Eta 1991.Teologi Kontemporer lmu atau Praduga? Malang: Institut Injil Indonesia.

Lon, Yohanes Servatius. 2019. HUKUM PERKAWINAN SAKRAMENTAL dalam GEREJA KATOLIK, Semarang; Kanisius.

Mali, Mateus "GUTIERREZ DAN TEOLOGI PEMBEBASAN", Jurnal Orientasi Baru, Vol. 25 Nomor 01, April 2016

Maramis, Willy F. 2010. Ilmu kedokteran jiwa. Surabaya: Universitas Airlangga.

Muhtadin Dg. Mustafa, "REORIENTASI TEOLOGI ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif)", Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2, Juni 2006: 129-140

Muslim, "VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI", Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016

Nevid, Jeffrey S. Rathus, dkk. 2005. Psikologi Abnormal, Jakarta :Erlangga.

Ngabalin, Marthinus "TEOLOGI PEMBEBASAN MENURUT GUSTAVO GUTIERREZ DAN IMPLIKASINYA BAGI PERSOALAN KEMISKINAN", Jurnal KENOSIS Vol. 3 No. 2. Desember 2017

Ngahu, Silva S. Thesalonika "MENGUAK PRASANGKA HOMOSEKSUALITAS DALAM KISAH SODOM DAN GOMORA Kajian Hermeneutik Kejadian 19:1-26" Jurnal GEMA TEOLOGIKA Vol. 4 No. 1, April 2019

Nickoloff, James B 1996. Gustavo Gutierrez: Essential Writings, London: SCM Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Niko, Nikodemus "Membedah "Normalisme" Dan Stigmatisasi Gay Dalam Pemberitaan Media Di Indonesia", Jurnal Communicate Volmue 1 Nomor 2 Januari-Juni 2016 hh. 105-114

Pique, Elisabetta. 2014. Pope Francis: Life and Revolution: A Biography of Jorge Bergoglio, .Chicago: Loyola Press.

Prodeita, Theresia Vita. "Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik", JURNAL TEOLOGI, 08.01 (2019): 85 – 106

Purwa, Hadiwardoyo.1998. Perkawinan dalam Tradisi Katolik, Yogyakarta; Kanisius.

Ratzinger, Joseph. 2009. Catechismo della Chiesa Cattolica, terj. Harry Susanto Yogyakarta: Kanisius.

Ratzinger, Joshep Cardinal. 2005. Homoseksualitas terj. Ignatius Sumarya dan Piet Go, Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI.

Ruhulessin, John Chr. Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku, (Salatiga: Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UKSW Salatiga, 2005)

Siswanto, Krido. "TINJAUAN TEORITIS DAN TEOLOGIS TERHADAP DIAKONIA TRANSFORMATIF GEREJA", Jurnal Simpson, ISSN: 2356-1904

Situmorang, Sihol "ASKETISME DALAM TRADISI MONASTIK KRISTEN" Logos, Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 15, No. 2,Juni 2018

Sunarko, Adrianus "RAHMAT DAN SAKRAMEN: TEOLOGI DENGAN PARADIGMA KEBEBASAN" Jurnal MELINTAS 33.1.2017

Tarpin dan Khotimah, 2012. Agama Katolik dan Yahudi Sejarah dan Ajaran Riau: Daulat Riau.

Thio, Alex. 1989. Sociology An Introduction, New York Cambridge: Interpe and Fow Publisher.

Thomas, Gary. 2014. Sacred Marriage : What if God Designed Marriage to Make Us Holy More than to Make Us Happy. Zondervan on Brialliance Audio.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Sumber Media Internet

Alkitab TB, https://alkitab.sabda.org/

Andreas Gerry Tuwo, "4 Kasus LGBT di Indonesia yang Disorot Dunia" https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia, diakses pada 23 Juni 2021 pukul 14.24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ardini Maharani, Paus Benediktus XVI: Gay merusak masa depan manusia. 22 Desember 2012, diakses pada 5 Januari 2022 pukul 17.35. https://www.merdeka.com/dunia/paus-benediktus-xvi-gay-merusak-masa-depan-manusia.html

BBC News, Catholic Church 'cannot bless same-sex unions'. 15 Maret 2021, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.49. https://www.bbc.com/news/world-56402096

BBC News, Pope Francis: Who am I to judge gay people?. 29 Juli 2013, diakses pada 10 Januari 2022 pukul 00.42.

CNN Indonesia, Vatikan Klarifikasi Pernyataan Paus Fransiskus soal LGBT, 3 November 2020. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 19.00. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201103075807-134-565175/vatikan-klarifikasi-pernyataan-paus-fransiskus-soal-lgbt

Eka Yudha Saputra, Paus Fransiskus Mendukung Hukum Pernikahan Sesama Jenis. 22 Oktober 2020, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.15. https://dunia.tempo.co/read/1398487/paus-fransiskus-mendukung-hukum-pernikahan-sesama-jenis/full&view=ok

Harini B, "Seminar “Sukacita Keluarga adalah Sukacita Gereja”: Memahami Seruan Apostolik Paus Fransiskus “Amoris Laetitia” tentang Pastoral Pendampingan Keluarga", 5 Oktober 2017. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 01.45. http://www.dokpenkwi.org/2017/10/05/seminar-sukacita-keluarga-adalah-sukacita-gereja-memahami-seruan-apostolik-paus-fransiskus-amoris-laetitia-tentang-pastoral-pendampingan-keluarga/

https://www.bbc.com/news/world-europe-23489702

James Martin, Pope Francis is making space for LGBT people in the church—with limits. And it’s a huge step forward. 23 September 2021, diakses pada 9 Januari 2022 Pukul 23.45. https://www.americamagazine.org/faith/2021/09/23/james-martin-pope-francis-lgbt-241483

James Martin, Why should the church reach out to L.G.B.T.Q. people? Some shocking statistics can answer that. 2 Agustus 2021, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.17. https://www.americamagazine.org/faith/2021/08/02/james-martin-lgbtq-catholics-statistics-241139

Joe Kovacs, Has ancient biblical city of Sodom been found?, WND 14 Oktober 2015. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 01.43. https://www.wnd.com/2015/10/has-ancient-biblical-city-of-sodom-been-found/#7GR0wh7GEfFgZzjh.99

Joseph Ratzinger, CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH LETTER TO THE BISHOPS OF THE CATHOLIC CHURCH ON THE PASTORAL CARE OF HOMOSEXUAL PERSONS, diakses pada 27 Juni 2021 pukul 12.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_en.html

Kitab Hukum Kanonik Kanon https://www.imankatolik.or.id/khk.php

Mark Patinkin, RI's Catholic bishop Thomas Tobin draws fire for tweets, but feels his role is to teach. 30 Oktober 2020. diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.04. https://www.providencejournal.com/story/news/columns/2020/10/30/ri-catholic-bishop-thomas-tobin-explains-his-questioning-pope-francis/6077540002/

Nicole Winfield, Francis becomes 1st pope to endorse same-sex civil unions, 21 Oktober 2020. Diakses pada 5 Maret 2021 pukul 02.04. https://apnews.com/article/pope-endorse-same-sex-civil-unions-eb3509b30ebac35e91aa7cbda2013de2

Pew Research Center's Religion & Public Life Project, Diakses pada 5 April 2021 pukul 10.03 http://globalreligiousfutures.org//explorer/sharable#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2020&data_type=number&religious_affiliation=all&destination=to&countries=Worldwide&age_group=all&gender=all&pdfMode=false

Press Association, Francis becomes 1st pope to endorse same-sex civil unions, 21 Oktober 2020. Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 18.56. https://www.providencejournal.com/story/news/nation-world/2020/10/21/pope-francis-homosexual-people-have-right-family/3713901001/

Thomas Tobin, Statement of Bishop Thomas Tobin on the comments of Pope Francis Regarding Civil Unions. 21 Oktober 2020, diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.01. https://dioceseofprovidence.org/news/statement-of-bishop-thomas-tobin-on-the-comments-of-pope-francis-regarding-civil-unions

Wojda, Paul J., "Liberation theology," in R.P. McBrien, ed., The Catholic Encyclopedia (Harper Collins, 1995), diakses pada 9 Januari 2022, pukul 23.58 melalui Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_theology#cite_note-Wojda,_Paul_J._1995-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id